

**PERKAWINAN WANITA HAMIL KARENA ZINA DI DESA
BANGUNSARI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN
DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI**

SKRIPSI



Oleh:

SUFRENDI
NIM. 210114021

Pembimbing

IKA RUSDIANA, M.A.
NIP. 198612052015032002

**JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sufrendi

NIM : 210114021

Jurusan : SYARIAH

Judu : Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina di Desa Bangunsari
Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan di Tinjau Dari Perspektif
Hukum Islam Dan Sosiologi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Mengetahui,

Ketua Jurusan


Akhwal Syakhsiyah



K. M. Huda, M. Ag
NIP. 1976051720021210002

Ponorogo, 21 Mei 2018

Menyetujui,
Pembimbing


Ika Rusdiana, M. A.
NIP. 198612052015032002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sufrendi
NIM : 210114021
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Judul : Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina di Desa Bangunsari
Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan di Tinjau Dari
Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 16 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 23 Juli 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Khusniati Rofiah, M.S.I
2. Penguji I : Isnatin Ulfah, M.H.I
3. Penguji II : Ika Rusdiana, M.A

()
()
()

Ponorogo, Juli 2018
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Munir, Lc., M. Ag.
NIP. 196807051999031001



ABSTRAK

Sufrendi. NIM. 210114021, "*Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi*" **Skripsi** Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah, IAIN Ponorogo. Pembimbing Ika Rusdiana, M. A.

Kata Kunci : Perkawinan Wanita Hamil, Karena Zina

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena hamil diluar nikah Di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Bermula dari seorang wanita yang berinisial SN yang hamil sebelum menikah sehingga oleh warga sekitar dia dikucilkan di olok-olok bahkan sampai SN tidak berani ikut serta dalam kegiatan yang ada di Desa karena kelakuan dari masyarakat tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kawin hamil karena zina yang ada di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dan bagaimana perspektif sosiologi terhadap dampak kawin hamil karena zina yang ada di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian dengan pengumpulan data-data bukan angka. Data dalam penelitian diperoleh melalui kata-kata yang berasal dari narasumber langsung yang ada di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Sedangkan untuk sumber tertulis berasal dari buku-buku dan lain sebagainya. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti memilih informan yaitu pelaku dan tokoh masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengatakan: Wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain, sedangkan di Desa Bangunsari juga boleh menikahi wanita hamil baik laki-laki yang menghamili maupun bukan dengan alasan tidak terdapat larangan yang nyata dari Al-Qur'an dan Hadist mengenai hal ini. Dan menguntungkan pihak wanita karena dapat menutupi aibnya. Dan Imam Malik dan Ahmad bin Hambal mengatakan: Tidak boleh melangsungkan perkawinan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan kandungannya. Di samping fungsional Robet K Marton dalam struktur sosial atau pranata sosial selain menimbulkan akibat-akibat yang bersifat positif juga ada akibat-akibat yang bersifat negatif, dan Dampak yang ditimbulkan dari hamil diluar nikah antara lain: (1) dampak sosial ekonomi (2) dinamika kehidupan rumah tangga yang kurang begitu harmonis (3) dampak terhadap keluarga yaitu putusnya silaturahmi dengan warga lainnya karena ulah dari anaknya yang melanggar norma-norma yang ada.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan bumi dan segala isinya dengan beraneka ragam makhluk hidup di dalamnya serta mereka dijadikan berpasangan. Salah satu penciptaan-Nya adalah diciptakan antara laki-laki dan perempuan, diharapkan diantara mereka terjalin rasa cinta dan kasih sayang. Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan keturunan. Tujuan perkawinan menurut syariat Islam yaitu untuk membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhoi, memelihara keturunan dengan baik, serta menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.¹

Dalam kehidupan Islam mengajarkan bagaimana manusia dalam pergaulan, agar tidak menjadi manusia yang berperilaku menyimpang dan bebas. Oleh karena itu, dipandang perlu dalam bertingkah laku saling menghormati satu sama lain, baik dengan sesama jenis maupun lawan jenis.

Agama Islam merupakan Agama yang universal dan sempurna dalam mengatur segala bidang kehidupan, khususnya yang menyangkut hubungan sesama manusia, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisā' Ayat 1

¹H. M. Zulfan Sabrie, *Analisis Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998). 7

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya; *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*²

Perkawinan merupakan *Sunnatullah* yang tidaklah cukup dengan dipertemukannya dua mempelai laki-laki dan perempuan, namun harus melalui prosedur dan aturan-aturan yang sudah di tentukan oleh agama maupun adat setempat. Jika tidak demikian maka akan berakibat fatal sebagaimana yang terjadi di kalangan masyarakat muslim dengan kehidupan sehari-harinya tidak pernah terlepas dari pengaruh dari budaya yang masuk. Tanpa disadari lambat laun akhirnya budaya-budaya tersebut mereduksi nilai-nilai keislaman masyarakat sehingga timbullah penyimpangan moral (perilaku-perilaku yang keluar dari aturan/norma agama).

Agar pergaulan bebas yang berakibat kehamilan dari perbuatan zina dapat dicegah, tentunya juga harus ada aturan-aturan yang dapat melarangnya atau mencegahnya. Dengan demikian, dalam kehidupan akan selaras yang kita harapkan. Sebuah aturan ini sangat di perlukan dalam tatanan kehidupan yang bermasyarakat dan bernegara, supaya dapat menata kehidupan yang lebih baik. Aturan ini yang kerap sekali disebut dengan hukum. Dengan adanya

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Cetakan Kesepuluh (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 77.

hukum yang mengatur tentang tatanan kehidupan, sangat membantu pola fikir orang dewasa atau remaja khususnya, untuk menjadi contoh bagi anak-anak atau generasi penerusnya menjadi generasi yang baik, bukan menjadi racun atau wabah bagi mereka.

Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa semua ini terjadi berawal dari perkenalan antar mereka yaitu laki-laki dan perempuan. Demikian itu yang mengatakan ingin merajut asmara atau disebut dengan pacaran. Keduanya ingin pembuktian dari kedua cintanya, yaitu pembuktian dengan cara bersetubuh meski belum menikah. Dan hasilnya, berdampak pada kehamilan. Bahkan wanita hamil di luar nikah dianggap biasa karena dilakukan suka sama suka, namun hal tersebut menentukan keabsahan seorang anak yang di kandungnya.³ Untuk menghindari aib hamil di luar nikah, terkadang masyarakat kita justru sering menutupinya, ada yang lari ke dokter atau ke dukun kandungan, guna menggugurkan kandungannya, ada pula yang langsung menikahi pasangan zinanya, atau dengan orang lain agar kehamilannya diketahui masyarakat sebagai kehamilan yang sah.⁴

Semua konsekuensi di atas merupakan permasalahan yang harus di tanggung oleh pasangan perkawinan hamil karena zina. Tentu saja hal tersebut akan membawa dampak bagi masyarakat sekitar dan juga pelaku perbuatan zina tersebut, karena mereka melanggar norma-normayang ada dan rumah tangga yang mereka bangun tidak didasakan persiapan yang matang.

³H. Abdul Sidik, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Tirta Mas, 1983), 25.

⁴Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001), 86.

Dari observasi awal penulis, dalam praktik di lapangan terjadi kasus perkawinan yang dilakukan antara wanita hamil dengan pria yang menghamilinya, kasus ini terjadi pada tahun 2016 di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Bermula dari seorang wanita yang berinisial SN sebagai seorang perempuan dan TB sebagai seorang laki-laki, setelah peneliti melakukan peneliti mereka sudah melangsungkan sebuah pernikahan yang sah dan sekarang sudah memiliki anak yang sudah besar walaupun anak tersebut hasil dari perzinaan. Dalam rumah tangga mereka sudah berkecukupan dalam berekonomi walaupun biaya kehidupannya masih dibantu oleh kedua orang tuanya dan masih tinggal satu rumah dengan orang tuanya, kadang di rumah orang tua SN dan kadang di rumah orang tuanya TB⁵. Artinya belum menetap kehidupannya. Tetapi di dalam masyarakat itu SN dan TB tidak ikut aktif dalam kegiatan masyarakat yang ada contohnya acara rutin untuk perempuan yaitu yasinan setiap hari Kamis sore dan untuk laki-laki setiap malam Jum'at karena dia malu kepada masyarakat karena dia dianggap oleh masyarakat melanggar norma-norma yang ada karena perbuatannya itu. SN dan TS dibedakan dengan orang-orang lainnya yang perkawinannya sah dan benar menurut agama dan tidak melanggar hukum. Dia kadang dikucilkan oleh masyarakat yang ada bahkan dia jadi topik pembicaraan setiap harinya waktu SN masih hamil. Tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat mungkin bosan sendiri sehingga dia sering tidak dibicarakan lagi setelah 3 bulan lebih kelahiran anaknya. Artinya di dalam

⁵ Tetangga SN, *Hasil Wawancara*, 12 Desember 2017

masyarakat di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan itu perempuan yang hamil karena zina dan yang hamil karena tidak zina itu dibeda-bedakan cara mensikapinya.⁶

Dari data yang penulis peroleh di kantor KUA Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, angka perkawinan di bawah umur pada tahun 2017 berdasarkan data yang masuk dan data yang ada di KUA Kecamatan Bandar sekitar 3 kasus perkawinan di bawah umur⁷.

Perkawinan di kalangan masyarakat di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ini salah satunya yaitu karena hamil terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena hubungan muda-mudi yang berpacaran sampai melampaui batas yang melanggar norma dan agama yang ada. Dalam kehidupan rumah tangga pernikahan yang hamil di luar nikah setelah menikah cenderung terjadinya dengan konflik, karena emosi yang masih labil dan belum dewasa dalam menghadapi problematika permasalahan rumah tangga sering kali memicu terjadinya pertengkaran dan bisa terjadi pada ujung perceraian.

Berangkat dari latar belakang di atas, kiranya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi”

⁶ Tetangga SN, *Hasil Wawancara*, 12 Desember 2017.

⁷ Dokumentasi KUA Kecamatan Bandar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kawin hamil karena zina yang ada di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana perspektif sosiologi terhadap dampak kawin hamil karena zina yang ada di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kawin hamil karena zina yang ada di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif sosiologis terhadap dampak kawin hamil karena zina yang ada di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dikatakan berhasil dan bernilai tinggi apabila dapat memberikan sumbangan yang cukup besar kepada masyarakat, bangsadan negara.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk mendukung teori-teori yang sudah ada sebelumnya sehubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang khususnya yaitu pengetahuan tentang pernikahan wanita hamil akibat zina.
 - c. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian berikutnya yang sejenis.
2. Manfaat praktis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas khususnya bagi para remaja.
 - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat dimanfaatkan sebagai masukan penyuluh di KUA setempat.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di sekitar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan duplikasi dari kajian atau peneliti yang telah ada dalam hal ini ditemukan beberapa peneliti ilmiah yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil, namun tidak terdapat penulisan yang membahas tentang Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Perspektif Teori Sosiologi adapun beberapa peneliti yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ahmad Fauzi, perbandingan Madzab Hukum UIN 2010, "*Dinamika Proses Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina*". Skripsi ini membahas

tentang bagaimana pandangan masyarakat Pasar Minggu terhadap proses pernikahan wanita hamil akibat zina. Skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan umum yang menghasilkan dan mengolah data bersifat deskriptif, kesimpulan yang didapat dari skripsi ini adalah bahwasannya masyarakat berbeda pendapat mengenai perkawinan wanita hamil dari zina, ada yang setuju dan sah-sah saja namun ada juga yang beranggapan tidak sah.

2. Tamyiz Ridho, Muhammad (107043103440) Skripsi ini membahas tentang *“Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina (Menurut Undang-Undang Tahun 1974 dan Fatwa MUI DKI Tahun 2000)”*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana Fatwa MUI DKI Jakarta tentang hukum perkawinan wanita hamil karena zina dan bagaimana perbandingannya dengan Undang-Undang perkawinan tahun 1974. Skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Kesimpulan yang di dapat dari skripsi ini adalah : menurut fatwa MUI DKI Jakarta tentang hukum perkawinan wanita hamil dari zina adalah sah dan boleh, baik oleh sesama pelaku atau orang lain. Alasan komisi fatwa MUI DKI memperbolehkan perkawinan wanita hamil dari zina karena ada tiga alasan, yakni menutupi aib, memperoleh status dan perlindungan anak. Dan menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, perkawinan terhadap wanita hamil karena zina sah atau tidaknya dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing yang di anut.

3. Khoirudin, (102044225091) Skripsi ini membahas tentang “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina*”. Kesimpulan dari Skripsi ini adalah wanita hamil karena zina boleh dinikahi oleh orang menghamilinya maupun yang tidak menghamilinya, karena tidak ada larangan yang nyata dari Al-Qura’an maupun Hadist. Dan status hukum akad nikah sah selama memenuhi rukun dan syarat-syarat nikah yang telah ditetapkan oleh hukum islam, disamping itu juga terdapat unsur kemaslahatan dalam kebolehan menikahnya, diantaranya dapat membaca jalan kearah kehidupan yang lebih baik bagi wanita tersebut. Sedangkan menurut hukum positif bahwa menikahi wanita hamil di luar nikah itu dibolehkan, kalau sudah cukup syaratnya.
4. Skripsi Mukhilisin Rofiq (210111072) Mahasiswa STAIN Ponorogo yang berjudul “*Pandangan Tokoh NU dan Muhamadiyah Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tentang kawin hamil di Desa Gandu*”⁸. Dengan permasalahan pendapat NU dan Muhamdiyyah Kecamatan Mlarak terhadap pelaksanaan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamili di Desa Gandu dan Relevansi Pemahaman Tokoh NU dan Muhamdiyyah Kecamatan Mlarak mengenai Pasal 53 ayat 1 KHI terhadap kasus perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya,

⁸ Rofiq Mukhilisin, “*Pandangan Tokoh NU dan Muhamadiyah Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tentang kawin hamil di Desa Gandu*” Skripsi Mahasiswa STAIN Ponorogo.

5. Skripsi Setiawan Aris (210108029) Mahasiswa STAIN Ponorogo yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan wanita Hamil dengan Pria yang tidak menghamili* (Studi Kasus di Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)”.⁹ Dengan permasalahannya kasus nikah wanita hamil dengan pria yang tidak menghamili di Desa Menang kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dan analisa hukum islam terhadap pernikahan wanita hamil dengan pria yang tidak menghamili di Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan, diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data yang ada dilapangan, yang dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Dalam hal ini seorang peneliti melihat dan langsung meneliti objek penelitian yang akan diteliti.

⁹ Aris Setiawan, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan wanita Hamil dengan Pria yang tidak menghamili* Studi Kasus di Desa Menang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo” Skripsi Mahasiswa STAIN Ponorogo.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang-orang yang berperilaku yang diamati. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif dimaksud untuk melukiskan objek atau peristiwanya, kemudian menelaah dan menjelaskan serta menganalisa data secara mendalam tentang Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Perspektif Teori Sosiologis. Dengan cara menguji dari berbagai peraturan yang berlaku maupun pendapat dari ahli hukum yang ada relevansinya dengan penelitian ini, sehingga dapat diperoleh gambaran dengan sebenarnya atau data-data faktual yang berhubungan dengan Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina.

b. Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.¹⁰ Data-data tersebut berupa kata-kata atau gambar serta hasil wawancara, observasi maupun dokumen.

2. Kehadiran Peneliti

¹⁰ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), 3.

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitalah yang menentukan skenarionya.¹¹ Maka dari itu peneliti terjun langsung ke lapangan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan karena di Desa Bangunsari ini sudah banyak yang mengetahui Agama Islam yang benar tetapi warganya banyak yang melanggarnya.

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data utamanya adalah pelaku Kawin Hamil, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya.¹²

Adapun data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manusia, yang meliputi pelaku dan tokoh maryarakat 4 (empat) informan.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Non manusia, yang meliputi dokumentasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, peneliti menggunakan beberapa metode, antara lain:

- a. Interview (wawancara)

¹¹*Ibid*, 117

¹²*Ibid*, 112

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi melalui kegiatan tanya jawab secara langsung pada responden.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹³

Metode wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seorang yang berwenang tentang suatu masalah.

Teknik wawancara ini tidak dilakukan secara ketat dan terstruktur, tertutup dan formal, tetapi lebih menekankan kepada suasana akrab dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Cara pelaksanaan wawancara yang lentur dan longgar ini mampu menggali dan menangkap kejujuran informasi di dalam memberikan informasi yang sebenarnya.

Dalam penelitian ini, interview dilakukan kepada:

1. Pelaku kawin hamil akibat zina, yaitu untuk mendapatkan informasi tentang perkawinan wanita hamil karena zina tersebut.
2. Tokoh masyarakat, yaitu untuk mendapatkan informasi tentang perkawinan wanita hamil diluar nikah karena zina yang ada di

Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

¹³ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 135.

b. Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati perilaku, peristiwa atau kegiatan yang dilakukan oleh sumber data (informan).¹⁴ Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat dalam catatan lapangan, sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam mengumpulkan data pada waktu dilapangan membuat “catatan” setelah pulang ke rumah barulah menyusun “catatan lapangan”.¹⁵

Dari observasi peneliti. Perilaku perkawinan wanita hamil karena zina ini mendapat dampak yang sangat besar diantaranya yaitu dikucilkan oleh warga sekitar dan mendapatkan olok-olokan dari warga-warga yang ada.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah sebuah cara mengumpulkan data dengan melihat atau memeriksa berbagai dokumen sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.¹⁶ Metode dokumentasi dengan cara menggali kumpulan data variabel yang berupa catatan perkawina di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Baik yang berbentuk tulisan maupun foto.¹⁷ Tulisan berupa catatan pernikahan di KUA di

¹⁴ Marwan Salahudin, *Statistika* (Ponorogo: INSURI Press, 2010), 5.

¹⁵ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 153.

¹⁶ *Ibid*, 6

¹⁷ Koenjtoroningrar, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), hal. 46.

Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dan foto bersama orang yang diwawancarai.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi, sehingga dapat dipahami dan temuan tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan konsep yang diberikan Miles & Huberman yang meliputi:

- a. Reduksi data yaitu pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan data transformasi, data mentah yang diperoleh dilapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang komplek.
- b. Penyajian data yaitu proses penyusunan informasi yang komplek ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sederhana dan mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan yaitu analisis data yang terus menerus selama maupun sesudah pengumpulan data untuk penarikan kesimpulan yang dapat menggambarkan pola yang terjadi.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai judul ini adalah pokok isi dari penulis. Sistematika pembahasan digunakan untuk

¹⁸Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 102.

mempermudah dan memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam penelitian ini, untuk memudahkan penyusun hasil penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan yang dipaparkan secara sistematis

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan arah yang ingin di capai dalam penelitian, dimana bab ini akan menguraikan beberapa hal, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini merupakan kajian teori yang akan di jadikan sebagai alat analisis, teori hukum Islam dan perspektif Sosiologi

BAB III : Bab ini merupakan uraian tentang paparan data yaitu data umum meliputi, profil Kecamatan Bandar, sarana dan prasarana, visi dan misi serta kegiatan kemasyarakatan. Dan data umum yaitu kain hamil karena zina menurut hukum Islam dan perspektif sosiologi.

BAB IV : Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang ditemui di lapangan, yaitu analisis perkawinan wanita hamil karena zina menurut hukum Islam dan prspektif sosiologi.

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini, dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan untuk menjawab pokok masalah yang diteliti. Setelah itu, dikemukakan juga saran-saran terkait dengan persoalan yang peneliti kaji.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Wanita Hamil dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria atau laki-laki dengan seorang perempuan atau wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Sedangkan menurut syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahran dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.²⁰

Para ahli Fiqh berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan yang di dalamnya mengandung kata; inkah atau tajwij. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang di tulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan memberikan definisi perkawinan sebagai berikut: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya” menurut hukum islam perkawinan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan

¹⁹ Redaksi Pustaka Tinta Mas, *Undang-Undang Perkawinan* (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1986), 40.

²⁰ Wahabbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, (jakarta: Gema insani, 2011), 48.

melaksanakannya yang merupakan ibadah.²¹ Menurut subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²²

Menurut pasal 1 undang-undang perkawinan, yang dimaksud dengan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang maha esa”.²³

Pengertian tersebut lebih diperjelas oleh Kompleksi Hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan menurut pasal 2: perkawinan merupakan hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk *mitsaqan ghalidzan*,²⁴ untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁵

Perkawinan harus dilihat dari segi pandangannya yaitu :

- a. Perkawinan dilihat dari segi hukum, yaitu perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat.
- b. Perkawinan dilihat dari segi sosial yaitu ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

²¹ Ibid h. 118

²² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), cet.ke-21, h.23.

²³ Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1. Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Grahamedia Press.

²⁴ Mitsaqan Ghalidzan adalah perjanjian atau ikrar yang kokoh. Dalam <http://serunai-impian.blogspot.co.id/2005/02/pernikahan-sebagai-mitsaqan-ghalidzhan.html> (diakses pada tanggal 3 Mei 2018, pukul 20:00).

²⁵ Undang-undang R.I No 1 Tahun 1947 *Tentang Perkawinan dan Kompleksi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara,2013), Cet Ke-4, 324.

- c. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama yaitu perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci.

Perkawinan di dalam Islam tidak mempunyai syarat apapun yang melanggar suasana hidup abadi antara satu pasangan yang telah diikat oleh perjanjian yang kuat. Perkawinan di dalam Islam bukanlah hidup bergaul semata, tetapi menyatukan diri di dalam segala bidang hingga terpadu dua badan menjadi satu jiwa.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nikah atau perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan kata *menikahkan* atau *mengawinkan* dengan akad itu menjadi halal suatu persetubuhan dan mengikat pihak yang di akadkan menjadi suami istri dengan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

2. Pengertian Kawin Hamil Menurut Fiqh dan KHI

Kawin hamil adalah kawin dengan seseorang yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya atau bukan oleh laki-laki yang menghamilinya.²⁶

Kawin hamil yaitu perkawinan seorang pria dengan seorang yang sedang hamil; yaitu dihamili dulu baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya.²⁷

Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh pegawai pencatat nikah. Hal itu, dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai

²⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor; Kencana, 2003) h. 124.

²⁷ Mahjuddin.,h. 44.

kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama dan etika terjadinya seorang pria yang hbankan menghamilinya tetapi ia menikahnya.²⁸

Dalam kompilasi hukum islam, kawin hamil adalah perkawinan seorang yang hamil diluar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya.²⁹ Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan, sebagaimana diungkapkan di bawah ini:

- (1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang di sebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak di perlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kawin Hamil karena Zina

Hukum kawin hamil karena zina dijelaskan dalam Al-Qura'an surat An-nūr ayat 3 yang berbunyi :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki

²⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perdata islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 45.

²⁹ Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam*, 33.

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”³⁰

Maksud ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Persoalan menikahkan wanita hamil apabila di lihat dari KHI, penyelesaiannya jelas dan sederhana cukup dengan satu pasal dan tiga ayat. Yang menikahi wanita hamil adalah pria yang menghamilinya, hal ini termasuk penangkalan terhadap terjadinya pergaulan bebas, juga dalam pertunangan. Asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini di maksudkan untuk memberi perlindungan kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan. Dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.

B. Pendapat Para Ulama’ Tentang Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina

Mengenai ketentuan-ketentuan hukum perkawinan wanita hamil karena zina dalam pendapat para Imam Madzab (Hanāfi, Māliki, Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal), mereka berbeda pendapat, pada umumnya dikelompokkan pada dua kelompok pendapat:

a. Imam Hanāfi dan Imam Syafi’i yang mengatakan:

Wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Sebagaimana pendapat Imam Hanāfi sebagai berikut: “Wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, bahkan boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan

³⁰ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 351.

kandungannya”. Sementara Imam Syafi’i mengatakan: “Hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil”.

Menurut mereka wanita zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam nikah. Karena iddah itu hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan istri dalam perkawinan yang sah. Sperma hasil dari hubungan seks di luar nikah tidak ditetapkan oleh hukum.

Mereka beralasan dengan Al-Qur’an surah An-Nūr ayat 3

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

*“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”*³¹

Menurut Imam Hanāfi meskipun perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan dengan laki-laki, tetapi dia tidak boleh disetubuhi, sehingga bayi yang dalam kandungan itu lahir. Ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: janganlah kamu melakukan hubungan seks terhadap wanita hamil sampai dia melahirkan.

Menurut Imam Syafi’i perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan, dapat pula dilakukan persetubuhan dengannya, ini

³¹ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 351.

didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: Bagi dia maskawinnya, karena kamu telah meminta kehalalnya untuk mengumpulinya sedangkan anak itu hamba bagimu.

Memperhatikan Imam Syafi'i maka seorang wanita hamil karena hasil melakukan hubungan seks di luar nikah jika dia melangsungkan perkawinan dengan laki-laki, maka kehamilannya itu tidak mempengaruhi dalam perkawinannya.

Jika memperhatikan pendapat Imam Hanāfi, meskipun boleh wanita hamil melangsungkan perkawinan dengan laki-laki, tetapi dia dilarang melakukan hubungan seksual. Dilarangnya wanita hamil melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang mengawininya, berarti kehamilannya mempengaruhi terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangganya, sebagaimana layaknya orang yang kawin.

b. Imam Mālik dan Ahmad bin Hambal mengatakan:

Tidak boleh melangsungkan perkawinan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan kandungannya.

Menurut Imam Mālik dan Ahmad bin Hambal sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau syubhat atau kawin pasid, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah. Untuk mendukung pendapatnya mereka mengemukakan alasan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: "Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyiramkan airnya (spermanya) kepada tanaman yang lain, yakni wanita-wanita tawanan yang hamil, tidak

halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mengumpuli wanita tawanan perang sampai menghabiskan istibra'-nya (iddah) satu kali haid.

Mereka juga beralasan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: “Jangan kamu menggauli wanita hamil sampai dia melahirkan dan wanita yang tidak hamil sampai haid satu kali”.

Imam Mālik dan Imam bin Hāmbal mengambil kesimpulan dari kedua hadist tersebut, bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia perlu iddah. Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari perkawinan yang sah, juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina.

Adanya penentuan larangan perkawinan wanita hamil tersebut berawal dari pendapat mereka yaitu, wanita hamil karena zina tetap memiliki iddah, maka wanita hamil tidak boleh melangsungkan perkawinan sampai dia melahirkan kandungannya. Dengan demikian wanita hamil dilarang melangsungkan perkawinan.

Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, wanita hamil karena zina harus bertaubat, baru dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang mengawininya. Pendapat kedua Imam ini dapat dimengerti agar dapat menghindari adanya percampuran keturunan, yaitu keturunan yang punya bibit dan keturunan yang mengawini ibunya.

Oleh karena itu Imam Mālik dan Ahmad bin Hanbal memberlakukan iddah secara umum terhadap wanita hami, apakah hamilnya itu karena

perkawinan yang sah, ataukah kehamilannya itu akibat dari hubungan seksual di luar nikah. Dengan demikian perkawinan wanita hamil dilarang.

Ibnu Hazm (*Zāhiriyyah*)³² juga berpendapat, bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk, karena keduanya telah berzina).³³ Pendapat ini berdasarkan hukum yang pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain:

- a. Ketika Jabir bin Abdullah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, maka beliau berkata: “Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya.”³⁴
- b. Seorang laki-laki tua menyebutkan keberadaanya kepada khalifah Abu Bakar, dan berkata: “*Ya Amirul Mukminin*, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku menginginkan agar keduanya dikawinkan”. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain, untuk melakukan hukuman dera (cambuk) kepada keduanya, kemudian dikawinkannya.³⁵
- c. Imam Abu Yūsuf dan Za’far berpendapat tidak boleh menikahi wanita hamil karena zina dan tidak boleh berhubungan seksual dengannya. Karena wanita tersebut dari hubungan tidak sah dengan laki-laki lain maka haram menikahinya sebagaimana haram menikahi wanita hamil dari

³² Ibnu Hazm adalah seorang sejarawan, ahli fikih, dan Imam Ahlus Sunnah di Spanyol Islam. Dalam http://id.m.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Hazm (diakses pada tanggal 3 Mei 2018, pukul 19:38).

³³ Abd. Rahman Al-Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 127.

³⁴ *Ibid*, 125.

³⁵ Ajat Sudrajat, *Fiqh Aktual*, 74-75.

hubungan yang sah. Keadaan hamil mencegah bersetubuh, maka juga mencegah akad nikah sebagaimana yang hamil ada nasabnya. Oleh karena tujuan nikah itu menghalalkan hubungan kelamin, dan apabila tidak boleh berhubungan kelamin maka nikah itu tidak ada artinya.³⁶

Wanita yang sedang hamil dari zina juga mempunyai masa iddah, oleh karena itu, ia tidak sah dinikahi sebelum ia melahirkan, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surat Ath-Thalāq ayat 4 yang berfirman:

وَالَّتِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.

Dengan menikahi wanita yang sedang hamil karena zina, maka dikhawatirkan akan menjadi percampuran antara sperma dua laki-laki, dengan demikian akan terjadi ketidak jelasan status anak. Hal ini didasakan sabda Rasulullah SAW yang artinya:

“Barang siapa beriman kepada Allah dar hari kiamat, maka janganlah ia menyirami air spermanya keladang orang lain (H.R. Abū Daud)”.³⁷

³⁶ Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan, *Poblematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), cet. 11, h.45.

³⁷ Ibid, 96.

Oleh karena perempuan hamil karena zina tidak disebutkan dalam golongan perempuan-perempuan yang haram dinikahi, maka hukumnya boleh dinikahi.

Setelah menelusuri pendapat para ulama diatas, penulis cenderung kepada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abū Hānifah yang mengatakan sah akad nikah yang dilakukan oleh seorang wanita hamil karena zina baik laki-laki yang telah menghamilinya maupun bukan. Karena tidak terdapat larangan yang nyata dari Al-Qur'an dan Hadist mengenai hal ini. Dan jika ditinjau dari sudut sosiologis, pendapat mereka sangat menguntungkan pihak wanita karena dapat menutup aibnya. Disamping itu juga terdapat unsur kemaslahatan dalam kebolehan menikahinya, diantaranya dapat membuka jalan kearah kehidupan yang lebih baik bagi wanita tersebut. Dan tentu saja hal ini akan membawa dampak positif bagi keadaan kejiwaan anak yang akan lahir.

C. Teori Sosiologi Robert K. Merton

1. Latar Belakang Robert K. Merton

Merton adalah seorang tokoh dalam tradisi fungsionalisme struktural, meskipun fungsionalisme yang dikembangkan adalah bercorak *middle range theory*, ia banyak memakai referensi dari karya-karya Max Weber, William I. Thomas dan Emile Durkheim.

Meski demikian, ia juga banyak mengkritik teori-teori fungsional sebelumnya, termasuk terhadap karya gurunya sendiri, Parsons, yang ia

nilai sebagai asyik dengan gaya berteori yang muluk-muluk (*grandiose*) dan berpretensi membangun teori-teori besar (*grand theory*), dengan implikasi meremehkan teori-teori yang lebih kecil.³⁸

Oleh karena itu, Merton menawarkan lima perspektif yang dinilainya lebih baik, yaitu:

- a. Teori-teori fungsional sebelumnya terlalu terfokus pada *grand theory* (makro), sehingga sukar melihat rujukan empiris, maka Merton menawarkan *middle-range theory*, melalui *middle-range theory* ini bisa melihat realitas secara terpolada dan tidak terjebak pada detil-detil.
- b. Teori-teori fungsional sebelumnya terlalu makro, maka masyarakat menjadi *full integration*. Jika diturunkan ke *middle range theory* tidak akan terlihat seperti itu, dengan kata lain, ada perbedaan derajat integrasi unit sosial karena ada perbedaan faktor cultural dan praktik-praktik sosial. Ada yang fungsional dan ada yang isfungsional.
- c. Teori-teori fungsional selama ini mengatakan semua yang bertahan adalah fungsional, yang tidak fungsional akan hilang.
- d. Teori-teori fungsional sebelumnya mencampur adukkan antara *subjective disposition* (konsekuensi tindakan yang diharapkan) dengan *objective consequences* (konsekuensi tindakan yang bersifat obyektif).
- e. Merton menawarkan perubahan sosial, oleh karena itu, Merton menawarkan perubahan sosial, ketika manusia melakukan tindakan,

³⁸ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, 145

masyarakat akan terintegrasi kalau sebagian besar tindakan diarahkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan nilai-nilai dan cara atau sarana untuk mencapai tujuan sesuai dengan norma masyarakat.³⁹

Secara keseluruhan, karya Merton mencerminkan suatu kepekaan yang lebih besar terhadap hubungan dinamis antara penelitian empiris dan proses berteori dari pada karya Parsons. Tetapi dari segi teoritis, karya Merton sudah membuatnya menjadi terpandang sebagai seorang penganalisis fungsional terkemuka dalam sosiologi masa kini yang pendekatannya merupakan suatu alternatif yang jelas terhadap gaya berteori Parsons.

2. Fungsionalisme Struktural

Fungsionalisme Struktural atau lebih populer dengan Struktural Fungsional, merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum di mana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam khususnya ilmu biologi, menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Pendekatan strukturalisme yang berasal dari linguistik, menekankan pengkajiannya pada hal-hal yang menyangkut pengorganisasian bahasa dan sistem sosial. Fungsionalisme struktural atau analisa sistem pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep, namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan konsep struktur.

³⁹ Zainuddin Maliki, *Tiga Teori Sosial Hegemonik*, (Surabaya, Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat LPAM, 2003), 109-110.

Prinsip-prinsip pokok fungsionalisme adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya.
- b. Setiap bagian dari masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan, karena itu eksistensi satu bagian tertentu dari masyarakat dapat diterangkan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dapat diidentifikasi.
- c. Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu; salah satu bagian penting dari mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama.
- d. Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan homeostatis, dan gangguan pada salah satu bagiannya cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai harmoni dan stabilitas.
- e. Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat, tetapi bila itu terjadi, maka perubahan pada umumnya akan membawa kepada konsekwensi-konsekwensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.⁴⁰

⁴⁰ Stephen K. Sanderson, *Macro Sociology* (Jakarta: Grafindo, 2000), 9.

Lahirnya fungsionalisme struktural sebagai suatu perspektif yang "berbeda" dalam sosiologi memperoleh dorongan yang sangat besar lewat karya-karya klasik seorang ahli sosiologi Perancis, yaitu Emile Durkheim. Fungsionalisme Durkheim ini tetap bertahan dan dikembangkan lagi oleh dua orang ahli antropologi abad ke-20, yaitu Bronislaw Malinowski dan A.R. Radcliffe-Brown. Malinowski dan Brown dipengaruhi oleh ahli-ahli sosiologi yang melihat masyarakat sebagai organisme hidup, dan keduanya menyumbangkan buah pikiran mereka tentang hakikat, analisa fungsional yang dibangun di atas model organis. Di dalam batasannya tentang beberapa konsep dasar fungsionalisme dalam ilmu-ilmu sosial, pemahaman mengenai fungsionalisme struktural merupakan dasar bagi analisa fungsional kontemporer.⁴¹

Fungsi dari setiap kegiatan yang selalu berulang, seperti penghukuman kejahatan, atau upacara penguburan, adalah merupakan bagian yang dimainkannya dalam kehidupan sosial sebagai keseluruhan dan, karena itu merupakan sumbangan yang diberikannya bagi pemeliharaan kelangsungan struktural.⁴²

3. Paradigma Analisa Fungsional Merton

Merton memulai analisa fungsionalnya dengan menunjukkan perbendaharaan yang tidak tepat serta beberapa asumsi atau postulat kabur

⁴¹ Radcliffe, Brown, *Structure and Function in Primitive Society* (Clencoe III : Free Press, 1952), 503).

⁴² *Ibid.*, 505

yang terkandung dalam teori fungsionalisme. Merton mengeluhkan terhadap kenyataan bahwa “sebuah istilah terlalu sering digunakan untuk melambangkan konsep-konsep yang berbeda-beda, seperti halnya dengan konsep yang sama digunakan sebagai simbol dari istilah-istilah yang berbeda”.⁴³

Konsep-konsep sosiologi seharusnya memiliki batasan yang jelas bilamana mereka harus berfungsi sebagai bangunan dasar dari proposisi-proposisi yang dapat diuji. Lebih dari pada itu, proposisi-proposisi harus dinyatakan dengan jelas tanpa berwayuh arti. Model Merton mencoba membuat batasan beberapa konsep analitis dasar bagi analisa fungsional dan menjelaskan beberapa ketidakpastian arti yang di dalam postulat-postulat kaum fungsional. Merton mengutip tiga postulat yang dapat di dalam analisa fungsional yang kemudian disempurnakannya satu demi satu, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- a) Kesatuan fungsional masyarakat yang adaptasi dibatasi sebagai “suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerjasama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat dibatasi atau diatur”. Merton menegaskan bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari suatu masyarakat adalah “bertentangan dengan fakta”. Sebagai contoh dia mengutip beberapa kebiasaan masyarakat yang

⁴³ Robert k. Merton, *Social Theory and Social Structure* (New York: Free Press, 1949), 74.

⁴⁴ Jonathan H. Turner, *The Structure of Sociological Theory*, (London: The Dorsey Press, 1974), 62-66.

dapat bersifat fungsional bagi suatu kelompok (menunjang integrasi dan kohesi suatu kelompok) akan tetapi disfungsional (mempercepat kehancuran) bagi kelompok lain.

Paradigma Merton menegaskan bahwa disfungsi (elemen disintegratif) tidak boleh diabaikan hanya karena orang begitu terpesona oleh fungsi-fungsi positif (elemen integratif). Ia juga menegaskan apa yang fungsional bagi suatu kelompok dapat tidak fungsional bagi keseluruhan, oleh karena itu batas-batas kelompok yang dianalisa harus terperinci.

(1) Fungsionalisme universal menganggap bahwa “seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif”⁴⁵. Sebagaimana sudah kita ketahui, Merton memperkenalkan konsep disfungsi maupun fungsi positif. Beberapa perilaku sosial jelas bersifat disfungsional. Merton menganjurkan agar elemen-elemen kultural seharusnya dipertimbangkan menurut kriteria keseimbangan konsekuensi-konsekuensi fungsional (bet balance of functional consequences), yang menimbang fungsi positif terhadap fungsi negatif. Sehubungan dengan kasus agama di Irlandia Utara tadi seorang fungsionalis harus mencoba mengkaji fungsi positif maupun negatifnya, dan kemudian menetapkan apakah keseimbangan

⁴⁵ Robert k. Merton, *Social Theory and Social Structure*...84

diantara keduanya lebih menunjuk pada fungsi negatif atau positif.

- (2) Yang melengkapi trio postulat fungsionalisme, adalah postulat indispensability. Ia menyatakan bahwa “dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, obyek materil, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan.⁴⁶ Menurut Merton postulat ini masih kabur. Belum jelas apakah fungsi (suatu kebutuhan sosial, seperti reproduksi anggota-anggota baru) atau item (sebuah norma, seperti keluarga), merupakan suatu keharusan. Merton menulis pendek kata postulat indispensability sebagaimana yang sering dinyatakan mengandung dua pernyataan yang berkaitan, tetapi dapat dibedakan satu sama lain. Pertama, bahwa ada beberapa fungsi tertentu yang bersifat mutlak dalam pengertian, bahwa kecuali apabila mereka dijalankan, maka masyarakat (atau kelompok maupun individu) tidak akan ada.

b) Bangunan Teori Analisa Fungsional

Paradigma Merton dalam membangun teori-teori fungsionalnya tentang teori jalan tengah tidak mensyaratkan adanya kebutuhan individu ataupun sistem. Dalam pernyataanya, Merton

⁴⁶ *Ibid.*, 86.

tampaknya lebih memilih untuk mendekati pertanyaan dari kebutuhan individu setelah melakukan penjelasan dari (a) jenis dari pertanyaan, (b) konteks structural dimana individu bertahan, (c) maknanya bagi individu yang terlibat.⁴⁷

Merton pertama kali mengembangkan paradigmanya pada tahun 1948 untuk merangsang peneliti untuk menggunakan teori Fungsionalisme Struktural. Apa yang ia tawarkan segera menjadi model bagi perkembangan teori-teori yang secara ideal menyatu dengan penelitian sosiologis fungsionalisme struktural ini, kadangkala secara tidak adil, mendapat serangan dari berbagai penjur, termasuk dari para ahli teori konflik dan psikologi sosial. Pada sejumlah asumsi tertentu tentang hakikat manusia dan masyarakat, Asumsi-asumsi tersebut cenderung bersifat konservatif lebih terpusat pada struktur sosial yang ada daripada perubahan sosial. Masyarakat dianggap terdiri dari bagian-bagian yang secara teratur saling berkaitan. Walaupun skema paradigma Merton merupakan penyempurnaan dari fungsionalisme yang lebih awal, tetapi dia masih tetap saja menekankan kesatuan, stabilitas dan harmoni sistem sosial. Fungsionalisme struktural tidak hanya berlandaskan pada asumsi-asumsi tertentu tentang keteraturan masyarakat, tetapi juga memantulkan asumsi-asumsi tertentu tentang hakikat manusia. Di dalam fungsionalisme, manusia diperlakukan sebagai abstraksi yang

⁴⁷ *Ibid.*, 136.

menduduki status dan peranan yang membentuk lembaga-lembaga atau struktur-struktur sosial. Di dalam perwujudannya yang ekstrim, fungsionalisme struktural secara implisit memperlakukan manusia sebagai pelaku yang memainkan ketentuan-ketentuan yang telah dirancang sebelumnya, sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan masyarakat.

Sebagaimana halnya dengan kebanyakan ahli teori naturalistis, Merton menganggap bahwa orang dibentuk oleh struktur sosial dimana mereka hidup.⁴⁸ Kita telah mencoba mempertegas arti pentingnya keterikatan Merton pada analisa struktur sosial. Tetapi gambaran Merton tentang manusia itu bukanlah merupakan suatu determinisme yang kaku. Sebagaimana dinyatakan oleh Stinchombe “proses ini yang dianggap Merton sebagai masalah sentral di dalam struktural sosial ialah pilihan diantara alternatif-alternatif yang terstruktur secara sosial”. Dengan kata lain ada pola-pola perilaku yang merupakan bagian dari aturan institusional (yang dengan demikian memungkinkan sosiologi untuk berkembang sebagai ilmu) Konsepsi Merton tentang masyarakat berbeda dari konsepsi Emile Durkheim sebagai sesepuh analisa fungsionalisme struktural. Struktur-struktur sosial terintegrasi dan norma-norma yang ada mengendalikan para anggota mereka. Mereka benar-benar ada dan merupakan sasaran pengkajian ilmu sosiologi. Hal ini dapat dilihat dalam prioritas yang

⁴⁸ Margaret M Ploloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), 44.

diberikan Merton pada analisa struktural di dalam sosiologi. Akan tetapi struktur sosial Merton tidaklah memiliki sifat statis sebagaimana yang disesalkan oleh banyak pengkritik fungsionalisme struktural. Persyaratan analisa struktural Merton mencakup pengakuan: (1) bahwa oleh karena proses diferensiasi, struktur sosial dapat menimbulkan konflik sosial, (2) bahwa ambivalensi sosiologi berkembang dalam struktur normatif dalam bentuk ketidaksesuaian harapan-harapan yang terpola, dan (3) bahwa struktur sosial menimbulkan perubahan di dalam struktur-struktur dan perubahan struktur itu sendiri. Walaupun struktur sosial Merton memiliki realitasnya sendiri-suatu realitas yang mempengaruhi mereka yang memiliki peranan dan status - ia tidaklah merupakan suatu realitas statis.

Merton mengakui bahwa analisa fungsionalisme struktural yang dikemukakannya hanya merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu sosiologi, yang harus diakui sebagai pendekatan yang terbaik. Ia mengakui bahwa pendekatan yang ideal adalah sebuah teori tunggal yang menyeluruh, akan tetapi dia merasakan adanya masalah “apabila apa yang ideal itu dianggap sebagai hal yang ada sekarang ini”. Walaupun Merton pada umumnya terikat pada teori sosiologi naturalistik dan khususnya pada analisa fungsionalisme struktural, akan tetapi dia selalu berhati-hati untuk tidak berada di dalam

ketertutupan yang dangkal dengan menerimanya sebagai suatu paradigma teoritis tunggal.

Dalam penjelasan lebih lanjut, Merton mengemukakan mengenai fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang dikehendaki, laten adalah yang tidak dikehendaki. Maka dalam struktur yang ada, hal-hal yang tidak relevan juga disfungsi laten dipengaruhi secara fungsional dan disfungsional. Lebih jauh konsepnya mengenai fungsi manifest dan laten telah membuka kekakuan bahwa fungsi selalu berada dalam daftar menu struktur. Merton pun mengungkapkan bahwa tidak semua struktur sosial tidak dapat diubah oleh sistem sosial, tetapi sistem sosial tidak dapat dihapuskan. Dengan mengakui bahwa struktur sosial dapat membuka jalan bagi perubahan sosial.

c) Aplikasi Teori Struktural Fungsional dalam Kehidupan Keluarga

Penerapan teori Struktural Fungsional dalam konteks keluarga terlihat dari struktur dan aturan yang ditetapkan. Keluarga adalah unit universal yang memiliki peraturan, seperti peraturan untuk anak-anak agar dapat belajar untuk mandiri. Tanpa aturan atau fungsi yang dijalankan oleh unit keluarga, maka unit keluarga tersebut tidak memiliki arti (*meaning*) yang dapat menghasilkan suatu kebahagiaan. Bahkan dengan tidak adanya peraturan maka akan tumbuh atau terbentuk suatu generasi penerus yang tidak mempunyai kreasi yang lebih baik dan akan mempunyai masalah emosional serta hidup tanpa

arah. Menurut pendukung teori ini, harmoni dalam pembagian dan penyelenggaraan fungsi peran, alokasi, solidaritas, komitmen terhadap hak, kewajiban, dan nilai-nilai bersama ini merupakan kondisi utama bagi berfungsinya keluarga.⁴⁹ Sebaliknya keluarga yang tidak berfungsi dengan baik, karena tiadanya kondisi-kondisi tersebut, akan menjadi produsen utama anak-anak bermasalah.

Untuk melaksanakan fungsinya secara optimal, yakni meningkatkan derajat “fungsionalitas”nya, keluarga harus mempunyai struktur tertentu. Struktur adalah pengaturan peran dimana sebuah sistem sosial tersusun. Istilah “ sistem sosial” sangat krusial bagi fungsionalis; yang merupakan konstruk lebih luas dibawah struktur sehingga terjadi pengaturan peran.

a. Aspek Struktural

Struktur didalam keluarga dianggap dapat menjadikan institusi keluarga sebagai system kesatuan. Ada tiga elemen utama dalam struktur internal keluarga yang yang saling kait mengkait yaitu:

- 1) Status Sosial: ini dapat berupa figur-figur seperti pencari nafkah, ibu rumah tangga, anak balita, anak sekolah, remaja.
- 2) Fungsi Sosial: peran orang tua dalam keluarga ,yaitu peran instrumental yang diharapkan dilakukan oleh suami atau bapak, dan peran emosional yang biasanya di pegang oleh

⁴⁹ Megawangi, R, *Membiarkan berbeda : Sudut pandang baru tentang Relasi gender* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

figur istri atau ibu. Peran ini berfungsi pemberi cinta, kelembutan dan kasih sayang. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih fungsi antara satu dengan yang lainnya, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan. Teori fungsionalisme berupaya menjelaskan bagaimana sistem itu senantiasa berfungsi sesuai peran yang ada dalam masyarakat.

- 3) Norma Sosial: norma sosial adalah sebuah peraturan yang menggambarkan bagaimana seseorang bertingkah laku dalam kehidupan sosialnya, seperti halnya fungsi sosial, norma sosial adalah standar tingkah laku yang diharapkan oleh setiap aktor. Keluarga inti seperti seperti sistem sosial lainnya, mempunyai karakteristik yang berupa diferensiasi peran, dan struktur organisasi yang jelas.

b. Aspek Fungsional

Struktur keluarga sebagai sistem sosial dapat berfungsi jika:

- 1) Diferensiasi peran. Dari serangkaian tugas dan aktivitas yang harus dilakukan dalam keluarga, maka harus ada alokasi peran untuk setiap aktor dalam keluarga.
- 2) Alokasi solidaritas. Distribusi relasi antar anggota keluarga menurut cinta, kekuatan, dan intensitas hubungan.

- 3) Alokasi ekonomi. Distribusi barang-barang dan jasa untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Diferensiasi tugas juga ada dalam hal ini terutama dalam hal produksi, distribusi dan konsumsi dari barang dan jasa dalam keluarga.
- 4) Alokasi politik. Distribusi kekuasaan dalam keluarga dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tindakan anggota keluarga. Syarat-syarat tersebut akan terpenuhi apabila setiap aktor menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan organisasi tempat ia berada.⁵⁰

Supriyantini menyebutkan bahwa suami istri yang ikut terlibat dalam urusan rumah tangga akan lebih mampu mengatasi konflik-konflik yang terjadi dalam urusan rumah tangga tanpa merugikan salah satu pihak dan mengurangi adanya stress pada pasangan karier ganda akibat menumpuknya tugas-tugas dalam rumah tangga.⁵¹

Di samping peranan antara kedua pasangan tersebut, keterlibatan suami dalam kegiatan rumah tangga terutama dalam hal pengasuhan anak seperti merawat dan mendidik anak, membersihkan dan merawat rumah, menyiapkan makanan, belanja, mencuci dan menyetrika, menyiapkan keperluan pribadi dan lain sebagainya sangat diharapkan. Terbukti dalam penelitian Gronselth yang meneliti 16

⁵⁰ *Ibid.*, 25.

⁵¹ Supriyantini, Sri, *Hubungan antara peran gender dengan keterlibatan Suami dalam kegiatan Rumah Tangga*. (Fakultas kedokteran program studi Psikologi, Universitas Sumatra Utara, 2002).

pasangan suami-istri yang bekerja, menemukan bahwa dengan ayah dan ibu yang sama-sama mengambil bagian dalam mengasuh anak, kaum ayah merasa lebih baik dan terbuka dengan anak-anaknya. Sehingga anak-anak tumbuh dengan kemampuan diri lebih tinggi serta keyakinan diri lebih besar, cenderung lebih matang dan dapat bergaul, serta mampu menghadapi berbagai masalah. Perkembangan berbahasa pada anak-anak ini juga menjadi lebih tinggi dan dilaporkan bahwa anak-anak tersebut mendapat nilai pedagogis yang tinggi. Hal ini berkaitan erat dengan rangsangan-rangsangan yang diberikan ayah dalam membantu perkembangan kognitif anak.⁵²

Pentingnya peranan suami dalam kegiatan rumah tangga akan membantu menyelamatkan istri dari kelebihan peran yaitu peran dalam keluarga dan peran dalam masyarakat, sehingga dengan demikian istri merasa dihargai dan suasana keluarga akan lebih baik. Seperti yang diungkapkan oleh Sobur dan Septiawan dalam Supriyantini bahwa bila suami ikut terlibat dalam kegiatan rumah tangga, minimal isteri akan merasa terbantu, karena perhatian suami. Apalagi jika isteri adalah seorang pekerja, ada nilai kemandirian yang harus diterima oleh suami dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Perkawinan merupakan bersatunya dua pihak atau dua posisi dalam

⁵² Singgih D. Gunarso, *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1981, 9.

kesederajatan, namun dalam mekanisme tugas berbeda-beda sesuai jenis kelamin, pembawaan, dan kemampuan masing-masing.⁵³



⁵³ *Ibid*, 11

BAB III

PEKAWINAN WANITA HAMIL KARENA ZINA DI TINJAU

DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI

DAN DAMPAKNYA DI DESA BANGUNSARI KECAMATAN BANDAR

KABUPATEN PACITAN

A. Data Umum

1. Pofil Kecamatan

Letak geografis Kecamatan Bandar terletak di Kabupaten Pacitan yang berada di atas perbukitan dengan ketinggian 946 m dari permukaan air laut. Pada dasarnya Kecamatan Bandar terdapat kesamaan dengan Kecamatan di wilayah Kabupaten Pacitan baik geografi, penduduk maupun kondisi lain pada umumnya.

Adapun Kecamatan Bandar mempunyai batas-batas pemerintah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan

Sedangkan luas Kecamatan Bandar 1.797,316 ha dengan pemanfaatan lahan sebagai berikut:

- a. Sawah : 338,000 ha
- b. Tegalan/Ladang : 989,216 ha
- c. Pekarangan : 216,000 ha

- d. Bangunan : 123,000 ha
- e. Kuburan : 4,000 ha
- f. Lain-lain : 127,000 ha

Pada umumnya mata pencaharian penduduk yang ada di Kecamatan Bandar adalah bertani dan berdagang merupakan pekerjaan sehari-hari. Di Kecamatan Bandar terdapat beberapa orang yang mampu bekerja dalam bidang perkantoran, akan tetapi sebagian besar penduduk di Kecamatan Bandar mempunyai pekerjaan petani, karena di Kecamatan Bandar terdapat banyak sawah dan rata-rata penduduknya hanya lulusan SMP dan SMA. Oleh sebab itu, perekonomian yang ada di Kecamatan Bandar bisa dikatakan jauh dari kapasitas memuaskan, hal ini yang menyebabkan masyarakat yang ada di Kecamatan Bandar sulit mencari ekonomi.

Tabel 1.1
Luas daerah menurut jenis tanah pada tahun 2017⁵⁴

Desa	Tanah sawah	Tanah kering	Jumlah (Ha)
Petungsinarang	87,50	1,735.88	1,823.38
Ngunut	255.10	1,149.91	1,405.01
Bandar	338.50	1,515.10	1,853.60
Kledung	181.40	1,140.20	1,321.60
Tumpuk	153.30	958.40	1,111.70
Watupatok	150.20	1,096.40	1,246.60
Bangunsari	186.20	996.20	1,182.40
Jeruk	320.10	1,460.70	1,780.80
Jumlah	1,672.30	10,052.79	11,725.09

⁵⁴Dokumen Statistik Kecamatan Bandar.

Tabel 1.2
Data pemeluk agama berdasarkan Desa di Kecamatan Bandar⁵⁵

Desa	Islam	Kristen khatolik	Kristen protestan	Hindu	Budha
Petungsinarang	5,975	-	-	-	-
Ngunut	5,528	-	-	-	-
Bandar	8,281	-	-	-	-
Kledung	3,377	-	-	-	-
Tumpuk	5,501	-	-	-	-
Watupatok	4,136	-	-	-	-
Bangunsari	4,899	-	-	-	-
Jeruk	7,618	-	-	-	-
Jumlah	45,315	-	-	-	-

Tabel 1.3
Tempat ibadah di Kecamatan Bandar⁵⁶

Desa	Masjid	Langgar / musolla	Gereja	Vihara	Pura
Petungsinarang	24	14	-	-	-
Ngunut	20	40	-	-	-
Bandar	24	18	-	-	-
Kledung	20	15	-	-	-
Tumpuk	17	15	-	-	-
Watupatok	13	18	-	-	-
Bangunsari	14	16	-	-	-
Jeruk	25	24	-	-	-
Jumlah	157	160	-	-	-

⁵⁵Dokumentasi KUA Kecamatan Bandar.

⁵⁶Dokumen KUA Kecamatan Bandar.

Mayoritas penduduk di Kecamatan Bandar merupakan pemeluk Agama Islam. Hal ini sebanding dengan tempat peribadatan yang ada di Kecamatan Bandar, dimana masjid langgar dan musolla mencapai 100%. Dan sampai saat ini tidak ada pura dan wihara di Kecamatan Bandar. Hal ini senada juga dengan jumlah pemuka Agama yang ada, dimana terdapat sekitar kurang lebih 100 kyai yang ada di Kecamatan Bandar.

Dalam hal permasalahan kesejahteraan sosial pada tahun 2017 menunjukkan data yang menggembirakan. Hal ini terlihat dari sudah tidak ada permasalahan anak balita terlantar di Kecamatan Bandar.

Pembangunan tidak hanya menampakkan sisi positif saja, tetapi juga memberi dampak negatif di antaranya dengan adanya bencana alam di tahun 2017 berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, jumlah bencana alam di Kecamatan Bandar sebanyak 12 kejadian meliputi tanah longsor 6 kali angin topan 1 kali dan kebakaran 1 kali dan pohon tumbang 4 kali. Bencana alam banyak terjadi di Desa Watupatok, Desa Ngunut dan Desa Jeruk.

2. Keadaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Bandar

a. Sarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sarana lebih di tuju untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin.

Sarana di Kecamatan Bandar antara lain:

1. Bus angkutan umum buat anak-anak yang masih sekolah.
2. Pesawat telpon.
3. Komputer PC

b. Prasarana

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung.

Prasarana yang ada di Kecamatan Bandar antara lain:

1. Puskesmas
2. Bank BRI dan bank jatim
3. Lapangan sepak bola dan volly
4. Halte
5. Pasar bandar dan pasar jeruk
6. Sekolah antara lain
 - a. PAUD
 - b. TK
 - c. SD
 - d. MTs dan SMP
 - e. SMK dan MA
7. Gedung PKK

3. Visi dan Misi Kecamatan Bandar

a. Visi

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang profesional dan menerapkan good govermen, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, efektif, inovatif dan berkesinambungan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima menuju masyarakat yang lebih maju, adil dan sejahtera.

Professional mengandung makna :

- 1) *Good governance* (supremasi hukum, akuntabilitas, parsitipatif, transparansi dan kesetaraan).
- 2) Kemampuan SDM aparat Kecamatan yang bisa diandalkan.
- 3) Pemahaman aturan dan prosedur yang memadai.
- 4) Sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan masyarakat.

Responsif, mengandung makna :

- 1) Daya tanggap atas permasalahan dan tuntunan masyarakat.
- 2) Cepat bertindak dan cepat menyesuaikan (dengan lingkungan dan tuntutan)
- 3) Aspiratif/akomodatif.
- 4) Dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Efektif, mengandung makna :

- 1) Peran dan fungsi koordinatif yang baik.
- 2) Sinergis dan sinkronisasi dalam segala hal.

Inovatif, mengandung makna :

- 1) Pengalihan dan pengembangan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM)
- 2) Perencanaan yang terukur dan terprogram dengan baik.
- 3) Pemberdayaan di segala bidang.

Berkesinambungan, mengandung makna:

- 1) Profesionalisme, responsif, efektif dan inovatif tidak akan berjalan dan berkembang dengan baik tanpa kesinambungan dalam pelaksanaannya.
- 2) Semua perencanaan, kegiatan dan pelaksanaan yang sudah terukur dan terprogram dengan baik dan prospektif, harus dilanjutkan dan dikembangkan, bukan diganti dengan hal yang lebih baru yang belum tentu akan berhasil dengan baik dan sukses.

b. Misi

Untuk mewujudkan, merealisasikan, menjabarkan visi sebagaimana diatas yang berupa pelayanan dan pembangunan di Kecamatan Bandar, maka tindak lanjutnya adalah penetapan misi yang merupakan pernyataan penetapan tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Bandar dan sasaran yang ingin dicapai.

Adapun misi Kecamatan Bandar adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang bermanfaat serta terpenuhinya kebutuhan dasar pangan, sandang, papan dan pendidikan serta lapangan kerja.
- 2) Menciptakan suatu kondisi masyarakat yang dinamis untuk lebih maju dan berkembang dalam tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, demokratis dan sadar hukum.
- 3) Memberdayakan potensi wilayah yang ada, baik sumber daya alam dan sumber daya manusia serta budaya sebagai modal dalam menggerakkan partisipasi pembangunan masyarakat desa.
- 4) Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan mendorong peran serta masyarakat dalam program-program pembangunan.
- 5) Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokrasi serta meningkatkan kualitas SDM.
- 6) Menciptakan kondisi wilayah yang aman, nyaman dan tentram serta meningkatkan fungsi koordinatif dan pemberdayaan masyarakat
- 7) Meningkatkan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai Pancasila serta konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵⁷

⁵⁷Renstra Kecamatan Bandar Tahun 2016-2021.

4. Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Bandar

a. Kegiatan Rutinitas

1) Posyandu

Kegiatan ini diadakan setiap satu bulan sekali dengan memiliki tujuan; 1). Menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu hamil (ibu hamil), melahirkan dan nifas 2). Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera. 3). Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera.

2) Jaga ronda setiap malam.

Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk masyarakat mengaktifkan pos kamling dengan cara bergantian / dijadwal. Sasaran kegiatan ini masyarakat atau penjaga pos kamling malam, menciptakan rasa aman dan melaksanakan patrol ke tempat-tempat ibadah ataupun kerumah warga. Memberikan himbauan kamtibmas yaitu menggugah kesadaran untuk aktif dalam jaga ronda, serta menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terpancing terhadap info-info yang masih belum tau lebih jelasnya. Selalu waspada kepada orang-orang yang tidak di kenal agar tidak menjadi korban kejahatan

3) Pertemuan karang taruna setiap malam minggu pon.

Tujuan Karang Karuna ini adalah: terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial. Dan terjalinnya kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat

4) Yasinan.

Yasina ialah salah satu kegiatan keagamaan yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat Desa Bangunsari. Biasanya yasinan diadakan oleh para orang tua dan para pemuda setiap waktu yang terjadwal yaitu menurut kesepakatan dari antar RT setempat.

5) Tahlilan.

Tahlilan ialah salah satu kegiatan keagamaan yang dilakukan secara rutin oleh warga Bangunsari. Tahlilan ada di setiap RT dengan jadwal yang berbeda-beda, tergantung dari kesepakatan antar lingkungan RT. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutinyang dilakukan warga secara bergiliran tempat. Selain untuk kegiatan kerohanian, kegiatan ini bertujuan untuk menjalin kekeluargaan dan membangun keharmonisan masyarakat.⁵⁸

⁵⁸ Dokumen Desa Bangunsari Tahun 2016-2021.

b. Kegiatan Tahunan.**1) Penyaluran Bantuan Sosial Rumah Tangga Sangat Miskin.**

Penyaluran bantuan sosial rumah tangga sangat miskin (RTSM) Grindulu Mapan penerima raskinda bulan Juli dan Agustus 2017 di Kecamatan Bandar telah selesai disalurkan. Bantuan sosial pembelian beras untuk rumah tangga sangat miskin (RTSM) program Grindulu Mapan untuk Kecamatan Bandar sebesar 15 kg per orang. Penyaluran bantuan ini tidak diterimakan dalam bentuk beras tetapi diwujudkan dalam bentuk uang sebesar 7.000 / kg.

2) Halal bihalal korpri Kecamatan Bandar

Setiap tahunnya masyarakat Kecamatan Bandar mengadakan halal bihalal se Kecamatan Bandar. Untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt, dihadirkan juga ustad dari Kota Pacitan dan bahkan juga dari luar Kota Pacitan.

3) Lomba Pildacil dan MTQ tingkat Desa se Kecamatan Bandar untuk memperingati HUT RI.

Jenis perlombaan yang dilombakan adalah lomba Da'i Cilik (Pildacil) dan *Musabaqah Tilawatil Qur'an* (MTQ). Perlombaan itu wajib diikuti oleh Desa se Kecamatan Bandar. Setiap Desa diwakili oleh salah satu orang peserta boleh laki-laki ataupun perempuan. Sementara itu kriteria perlombaan untuk MTQ usia

SLTP/SLTA usia 13 s.d. 18 tahun. Sedangkan Pildacil usia SD / MI usia 7 s.d. 12 tahun.

4) Lomba hadroh / durror untuk memperingati HUT RI

Lomba hadrah/durror yang diperlombakan dari semua Desa se kecamatan Bandar, tiap grup terdiri dari 15 orang peserta. Kemudian peralatan diwajibkan untuk membawa sendiri-sendiri jenis lagui yang dinyayikan terdiri dari dua lagu, satu lagu wajib dan satu lagu pilihan. Durasi waktun yang digunakan adalah 20 menit.⁵⁹

5. Gambaran umum profil informan

a) RN

RN yang lahir pada tanggal 22-11-2002, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, dan menikah muda berusia 14 tahun 7 bulan dengan pendidikan terakhir SLTP di Kecamatan Bandar, dia merupakan anak ke dua dari dua bersaudara yang dilahirkan dari pasangan SM bin DM. Ayah dari RN bekerja sebagai petani dan ibunya bekerja sebagai petani, faktor penyebab dia memutuskan menikah diusia muda karena dia hamil sebelum menikah.

b) KT

KT yang lahir pada tanggal 14-06-1995, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, dia merupakan suami dari RN yang berumur 23 tahun 6 bulan dengan pendidikan terakhir SD bekerja serabutan, dia

⁵⁹ Dokumen Kecamatan Bandar.

merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara dia memutuskan untuk menikah karena dia telah menghamili seorang perempuan yang bernama RN sehingga dia disuruh bertanggung jawab atas perbuatannya dan menikah dengannya.

c) KF

KF yang lahir pada tanggal 10-10-2000, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, dengan pendidikan terakhir SLTP, dia menikah pada umur 17 tahun 1 bulan, dia merupakan anak ke dua dari dua saudara. Bapak dan ibu KF bekerja sebagai petani dia memutuskan untuk menikah di usia muda karena dia hamil terlebih dahulu (hamil di luar nikah)

d) MJ

MJ yang lahir pada tanggal 01-01-1957, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam dia merupakan salah satu tokoh Agama yang ada di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Dia adalah kepala Diniyah yang ada di Desa Bangunsari dan dikatakan sebagai salah satu tokoh agama karena dia memiliki peran yang sangat penting baik dalam bidang sosial keagamaan, pendidikan dan lain-lain.

B. Data Khusus

1. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Hukum Menikahi Wanita Yang Sedang Hamil

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria atau laki-laki dengan seorang perempuan atau wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kawin hamil adalah kawin dengan seseorang yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya atau bukan oleh laki-laki yang menghamilinya.

Mengenai ketentuan-ketentuan hukum perkawinan wanita hamil dalam pendapat para Imam Madhāb (Hanāfi, Māliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal), mereka berbeda pendapat. Imam Hanāfi dan Imam Syafi'i mengatakan boleh menikahi wanita yang sedang hamil baik laki-laki yang menghamilinya maupun bukan. Sedangkan menurut Imam Malik bin Hambal mengatakan tidak boleh melangsungkan perkawinan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan kandungannya.

Temuan yang didapatkan dalam penelitian mengenai perkawinan wanita hamil yang ada di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Wawancara dengan salah satu tokoh Agama yang ada di Desa Bangunsari. Bolehkah menikahi wanita yang sedang hamil pak dan bagaiman hukumnya menikahi wanita yang sedang dalam keadaan hamil.?

Di Desa Bangunsari ini boleh menikahi wanita yang sedang hamil baik itu laki-laki yang menghamili wanita tersebut maupun bukan, karena seandainya wanita yang hamil tersebut tidak segera untuk di nikahkan maka keluarga dari wanita yang hamil tersebut akan menanggung rasa malu karena anaknya hamil tanpa ada seorang yang mengakuinya, dan apabila anak tersebut melahirkan tetapi tidak mempunyai seorang bapak (ayah) maka keluarga tersebut akan lebih merasa malu dan pastinya di mata masyarakat akan di olok-olok karena sifat orang desa kebanyakan banyak bicaranya. Sedangkan hukum menikahi wanita hamil dalam agama islam itu sepengetahuan dari saya sebagian ulama' membolehkan dan sebagian ulama' tidak membolehkan, tetapi kalau di Desa Bangunsari ini lebih menganut oleh ulama' yang membolehkan menikahi wanita dalam keadaan hamil.⁶⁰

2. Dampak Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina

a. Dampak sosial

Sorotan utama dalam perkawinan wanita hamil karena zina (perkawinan di bawah umur) adalah masalah ekonomi. Karena kondisi ekonomi yang belum mapan bagi seorang laki-laki dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangganya. Setelah menikah laki-laki mempunyai tanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Masalah ekonomi menjadi sangat penting karena itulah yang membuat seorang tetap untuk menjalani kehidupan rumah tangganya. Dari penjelasan tersebut peneliti mengajukan pertanyaan tentang: apa

⁶⁰ MJ, *Hasil Wawancara*, 17 Juli 2018.

pekerjaan suami sekarang serta gaji perbulannya.? wawancara kepada istri/pelaku kawin hamil karena zina.

Kalau suami saya saat ini belum mempunyai pekerjaan yang tetap, dia masih kerja dimana-mana, seperti menjadi buruh bangunan, bekerja di kebun tetangga, kadang jualan, bahkan kadang 2-3 hari tidak bekerja, sedangkan saya cuma sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan soal penghasilan suami saya dalam sebulan tidak menentu tergantung ada pekerjaan atau tidaknya itu, kurang lebih sekitar Rp 1.200.000/bulannya itu kalau mendapatkan pekerjaan tidak setiap harinya, sedangkan kalau setiap harinya mendapatkan pekerjaan 1 bulan itu kurang lebih sekitar Rp 1.900.000/bulannya karena di daerah sini perharinya pekerja bangunan Rp 70 ribu rupiah dan di kebun Rp 50 ribu rupiah untuk perharinya.⁶¹

Kalau suami saya saat ini alhamdulillah sudah mempunyai pekerjaan yang menetap meskipun gajinya tidak begitu banyak, suami saya bekerja di rumah makan yang ada di desa jeruk Kecamatan Bandar dia pagi jam 7 berangkat dan pulang jam 9 malam, untuk penghasilannya perbulan suami saya mendapatkan gaji Rp 1.500.000 menurut saya untuk berapa banyak gajin itu sangat penting karena semakin kedepannya itu pengeluaran semakin banyak dan yang terpenting suami saya mau menafkahi saya dan juga anak saya.⁶²

Jika dilihat dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa seorang yang berumah tangga, pekerjaan dan penghasilan seorang suami itu sangat berpengaruh pada kehidupan rumah tangganya, bila pekerjaan tidak menetap dan penghasilan tidak menentu maka akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga. sedangkan untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang ekonomi pelaku kawin hamil tersebut peneliti mengajukan pertanyaan lagi kepada pelaku perempuan peneliti mengajukan pertanyaan tentang: berapa jumlah biaya kebutuhan yang dikeluarkan perbulannya?

⁶¹ Wawancara Dengan RN Pada Tanggal 26 Februari 2018.

⁶² KF, *Hasil Wawancara*, 24 Februari 2018.

Untuk biaya kebutuhan rumah tangga sekitar Rp 900.00-1.000.000 perbulanya itu sudah termasuk kebutuhan semuanya termasuk beli beras serta kebutuhan yang lainnya. Sebenarnya untuk penghasilan suami saya sebesar itu sudah cukup tetapi untuk kedepannya bagaimana karena kedepannya pengeluaran sangat besar dan apa mungkin akan ikut oran tua selamanya pasti kan akan membuat rumah sendiri walaupun rumahnya itu tidak begitu bagus yang terpenting bisa buat rumah dan tidak ikut orang tua, karena kami masih ikut orang tua, jadi biaya sebesar itu sudah membantu bahkan meringankan beban kedua orang tua saya.⁶³

Untuk biaya rumah dalam sebulan sekitar Rp 600.00-700.00 karena kami masih tinggal bersama orang tua saya segala kebutuhan rumah tangga tidak semuanya ditanggung oleh suami saya, jadi kami bisa menyimpan sisa uang dari gaji suami saya untuk membuat ruma sendiri nantinya kalau sudah cukup memiliki uang untuk mebuat rumah sendiri.⁶⁴

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa pemenuhan biaya kebutuhan rumah tangga dalam sebulan itu tidak menentu, tergantung melihat kondisi, hal ini menunjukkan dalam masalah ekonomi keluarga mereka sudah cukup karena suami mereka sudah memiliki pekerjaan meskipun salah satu dari suami mereka itu belum mempunyai pekerjaan yang menetap dan gaji yang tidak menetap.

b. Dampak sosial Agama

Penanaman agama yang kurang menyebabkan pemahaman dan iman seseorang remaja mudah sekali tergoyahkan. Mereka menyepelekan aturan-aturan yang ada dalam agama Islam, karena pengaruh budaya asing yang telah mempengaruhi pola pikir mereka. Sehingga mereka dengan mudah mengadopsi budaya-budaya asing,

⁶³ RN, *Hasil Wawancara*, 26 Februari 2018.

⁶⁴ KF, *Hasil Wawancara*, 24 Februari 2018.

seperti pola berpacaran yang diterapkan oleh para remaja-remaja sekarang sudah melanggar norma-norma dalam agama Islam.

Terjadinya fenomena perkawinan wanita hamil karena zina selain kurangnya pendidikan agama Islam yang diberikan oleh orang tua, juga tingkat keagamaan pada masyarakat sangat kurang, dan kegiatan peribadatan yang ada kurang begitu diperhatikan, misalnya masyarakat kurang mengikuti shalat berjamaah dan para remaja-remaja sudah malu mengikuti kegiatan pengajian, ada peringatan hari besar agama yang di isi dengan ceramah agama kurang merespon, sehingga dengan terlihatnya segala kegiatan yang kurang dilaksanakan untuk memupuk sebuah keimanan seseorang, dengan kadar keimanan yang rendah sehingga tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya.

Dari penjelasan tersebut peneliti mengajukan pertanyaan: apakah sebelum menikah informan sudah pernah mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian Al-Qur'an dan Yasinan?

Pernah ikut yasinan yang ada dalam suatu lingkup RT sedangkan pengajian Al-Qur'an yang ada di Desa saya saya tidak pernah ikut pengajian.⁶⁵

Tidak pernah ikut pengajian yang ada di Desa bahkan kegiatan yang ada dalam lingkungan contohnya yasinan itu kadang ikut dan kadang tidak.⁶⁶

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat peneliti ingin menanyakan: apakah setelah menikah informan sudah mengikuti kegiatan keagamaan yang ada di lingkungan rt maupun kegiatan

⁶⁵ RN, *Hasil Wawancara*, 26 Februari 2018.

⁶⁶ KF, *Hasil Wawancara*, 24 Februari 2018.

yasinan dan pengajian Al-Qur'an yang ada di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?

Setelah saya menikah saya belum pernah ikut kegiatan yang ada di Desa maupun di lingkup RT karena saya masih malu dengan masyarakat sekitar tetapi seiring berjalannya waktu insaallah saya mau ikut kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan saya bahkan sampai kegiatan yang ada di Desa saya ini.⁶⁷

Setelah saya menikah walaupun dulu saya sering jadi bahan omongan masyarakat karena kelakuan saya yang melanggar norma agama seiring berjalannya waktu, alhamdulillah saya sekarang selalu mengikuti kegiatan keagamaan yang saya ikuti khususnya kegiatan ibu-ibu seperti pengajian yasinan setiap hari jumat di rumah salah satu anggota yasinan.⁶⁸

Jika dilihat dari pernyataan diatas sudah menunjukkan bahwa perilaku, sikap dan kepribadian seseorang itu dapat berubah dengan seiring berjalannya waktu, jika sebelum menikah tidak pernah ikut kegiatan keagamaan, namun setelah menikah sudah aktif dalam kegiatan keagamaan, hal tersebut sangat jelas menunjukkan dengan sebuah pernikahan dapat membawa seseorang ke arah yang lebih baik dari pada sebelumnya, munculnya kesadaran disaat seseorang sudah memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam keluarga dan masyarakat.

Untuk mengetahui lebih dalam tentang kegiatan keagamaan informan peneliti mengajukan pertanyaan: apakah sebelum menikah mbaknya pernah meninggalkan shalat ataupun memang tidak pernah

⁶⁷ RN, *Hasil Wawancara*, 26 Februari 2018.

⁶⁸ KF, *Hasil Wawancara*, 24 Februari 2018.

shalat dan apakah setelah mbaknya menikah kewajiban shalat masih mbaknya tinggalkan atau mbaknya semakin rajin shalat?

Sebelum menikah saya memang sudah mengerjakan shalat karena saya dulu bersekolah SLTP di Bandar tetapi juga ada yang saya tinggalkan dan yang sering saya tinggalkan itu waktu shalat subuh karena saya dulu bangun tidur selalu lebih dari jam setengah 6 pagi sehingga buru-buru. Namun setelah saya menikah saya mencoba meningkatkan lagi keagamaan saya dengan cara selalu meuangkan waktu untuk mengerjakan shalat, mengaji dan yang lainnya yang menyangkut dengan keagamaan karena rumah saya dekat dengan masjid walaupun masjidnya tidak begitu besar, karena saya menyadari kalau saya cukup banyak dosa kepada Allah SWT, salah satu cara untuk bertaubat kepadanya yaitu mengerjakan perintahnya dan menjahui segala larangannya.⁶⁹

Sebelum menikah saya memang sudah melaksanakan shalat lima waktu, tetapi ada bolongnya, misalnya shalat subuh bolong dhuhur, asar magrib dan isa' saya kerjakan dan sebaliknya begitulah shalat saya sebelumnya, sedangkan setelah menikah saya sudah rutin melaksanakan shalat. Maklum kita sudah mempunyai suami dan anak, namun sekali-kali ada yang bolong tetapi lebih banyak yang dikerjakan dari pada yang ditinggalkan, karena menurut saya sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat islam melaksanakan shalat lima waktu dan seakan saya seperti takut untuk meninggalkan shalat kecuali pada waktu-waktu tertentu baru saya tinggalkan.⁷⁰

Jika dilihat dari pernyataan di atas menunjukkan dengan sebuah pernikahan dapat membawa seseorang ke arah yang lebih baik, baik dari segi perilaku maupun perbuatan, hal tersebut sudah sangat jelas di ungkapkan oleh informan dalam pernyataannya.

c. Dinamika kehidupan rumah tangga yang menikah akibat hamil diluar nikah

Dinamika yang terjadi pada rumah tangga yang menikah akibat hamil diluar nikah ini selalu berubah seiring berkembangnya siklus

⁶⁹ Wawancara Dengan RN Pada Tanggal 26 Februari 2018.

⁷⁰ KF, *Hasil Wawancara*, 24 Februari 2018.

kehidupan, perkembangan keluarga sebagai proses panjang yang dilalui dalam kehidupan keluarga dimana terhadap beberapa tahapan yang akan dilalui.

Dalam hal ini peneliti ingin menanyakan tentang: bagaimana kondisi kehidupan rumah tangga informan sejak awal menikah sampai sekarang?

Pada awal pernikahan rumah tangga saya berjalan dengan sangat baik dan harmonis saya merasa bahagia, hari demi hari saya lewati bersama anak dan suami saya tetapi dengan seiring berjalannya waktu suami saya berubah, pas lagi anak saya sedang menangis suami saya suka marah-marah tidak jelas bahkan sampai bentak-bentak saya suruh mengurus anak saya yang sedang menangis padahal itu sudah saya urusi semampu dan sebisa saya, saya pernah satu kali di tampar oleh suami saya ketika itu bapak dan ibu saya tidak ada dirumah anak saya menangis saya masih memasak, mungkin karena suami saya lagi emosi atau bagaimana saya kurang tau.⁷¹

Walaupun pernikahan yang kami lakukan karena perbuatan kami yang melampui batas pada masa pacaran, tapi kehidupan rumah tangga kami dari dulu sampai sekarang baik-baik saja, bahkan tanpa kejadian tersebutpun kami memang merencanakan untuk menikah, meskipun pernikahan kami tanpa ada persiapan namun pernikahan kami tetap harmonis, tetapi sekali-kali saya juga ada masalah dengan suami saya tapi tidak lama sudah baik lagi dan setiap kali ada masalah kami selalu mencari jalan keluarnya bersama-sama.⁷²

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persiapan sebelum menikah sangat perlu untuk orang yang akan melangsungkan pernikahan. Pelaku nikah hamil karena zina ini pada umumnya tidak ada persiapan untuk menikah baik persiapan psikis dan ekonomi untuk membina sebuah keluarga, karena mereka menikah disebabkan oleh

⁷¹ RN, Hasil Wawancara, 26 Februari 2018.

⁷² Wawancara Dengan KF Sari Pada Tanggal 24 Februari 2018.

tragedi atau musibah yang tidak terduga. Kehidupan rumahtangga yang dijalani oleh pasangan hamil diluar nikah karena zina ini ada yang merasa lebih bahagia setelah menikah dan ada yang merasa tertekan setelah menikah.

d. Dampak kesehatan

Bagi seorang wanita karena faktor usia menjadi sorotan utama karena wanita yang menikah dibawah umur sangat dikhawatirkan akan berpengaruh pada kesehatan terutama saat melahirkan. Perkawinan dibawah umur ini biasanya cenderung terjadinya konflik, emosi yang masih labil dan belum dewasa dalam menghadapi problematika permasalahan rumah tangga seringkali memicu terjadinya pertengkaran. Sejalan dengan penjelasan di atas peneliti ingin menanyakan tentang: bagaimana keadaan psikis pelaku kawin hamil karena zina ini setelah berumah tangga?

Biasanya setelah saya sudah lelah dengan pekerjaan rumah dan mengurus anak saya yang masih kecil membuat saya suka marah-marah dan emosional. Karena terbawa dengan beban pekerjaan yang ada dalam rumah tangga kami.⁷³

Biasanya saya mudah marah-marah tidak jelas, emosi dan yang saya sasar itu suami saya, saya kadang suka bentak-bentak suami saya bahkan sampai keterlaluhan. Sebagai contoh kadang suami saya pulang telat itu saya bentak-bentak saya berfikiran suami saya itu selingkuh atau bagaimana.⁷⁴

Jika mereka memfokuskan pada keadaan tersebut kemungkinan akan terjadi dampak pada kesehatan istri, karena bila mereka sudah terlanjur stres dalam keadaan rumah tangga mereka akan mudah

⁷³ RN, *Hasil Wawancara*, 26 Februari 2018.

⁷⁴ KF, *Hasil Wawancara*, 24 Februari 2018.

terkena penyakit, misalnya demam dan sebagainya. Menanggapi dengan adanya suatu kasus diatas peneliti ingin menanyakan: apakah menyisihkan uang untuk biaya kesehatan dari keluarganya atau tidak?

Kadang menyisihkan dan kadang tidak karena kebutuhan yang tidak menentu, tetapi apabila ada salah satu dari anggota keluarga kami sakit dan tidak punya uang sama sekali maka saya pinjam kepada ibu saya atau tetangga saya untuk berobat ke puskesmas terdekat.⁷⁵

Alhamdulillah keluarga kami masih menyisihkan uang tersebut walau tidak banyak, karena tidak tau kapan anggota keluarga sakit dan bila uang sudah ada tidak susah untuk mencarinya karena kalau pinjam sama ibu saya tidak boleh sama suami saya katanya malu kalau pinjam sama ibu saya. Maka dari itu keluarga kami menyisihkan uang untuk berobat apabila ada keluarga kami walaupun uangnya sedikit yang terpenting cukup dan tidak membebani orang tua.⁷⁶

Dari pernyataan diatas memiliki kesimpulan bahwa ada yang tidak sempat menyisihkan uangnya untuk biaya pengobatan keluarganya kalau sakit dan ada juga yang sempat menyisihkan untuk biaya pengobatan walau tidak banyak. Karena mereka menganggap bahwa biaya pengobatan itu sangat penting untuk disisihkan walau itu sedikit.

e. Pandangan masyarakat terhadap perkawinan wanita hamil karena zina

Perkawinan wanita hamil karena zina ini tidak hanya mencemarkan nama baik pelakunya, namun juga mencemarkan nama baik keluarga maupun masyarakat sekitar, hal ini terbukti atas pernyataan salah satu tokoh ternama tokoh agama yang ada di Desa

Bangunsari yang mengatakan bahwa :

⁷⁵ RN, *Hasil Wawancara*, 26 Februari 2018.

⁷⁶ KF, *Hasil Waancara*, 24 Februari 2018.

Wawancara kepada bapak MJ selaku tokoh agama yang ada di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Yaitu tentang bagaimana dampak perkawinan wanita hamil karena zina ini dia menyatakan bahwa :

- 1) secara agama akan menimbulkan azab yang tidak bisa diperkirakan terhadap kesalahan dan dosa yang diperbuat oleh anak tersebut. Dan pernikahan yang didahului dengan perbuatan zina saya kira sebuah pernikahan yang tidak harmonis
- 2) Ekonomi yang sangat sulit, karena suaminya tersebut masih bekerja serabutan tidak menetap, kadang jualan, kadang ikut proyek, dan kadang tidak bekerja.
- 3) Remaja tersebut tidak mau berbicara dengan orang-orang, tidak berani berjumpa dengan orang-orang sekitarnya.
- 4) Dampak rumah tangga yang terbentuk akibat perilaku zina pernikahan tidak harmonis yang ditunjukkan dengan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Seperti kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Kekerasan dalam rumah tangga remaja dapat terjadi juga disebabkan karena kondisi emosional yang belum stabil. Sehingga berdampak pula pola asuh dan perkembangan anak.
- 5) Respon masyarakat atas perilaku zina pra nikah pada remaja yang ada di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan terutama remaja yang bertempat tinggal dengan masyarakat sekitar, memandang negatif perilaku tersebut. Sangsi psikologis yang diberikan masyarakat

kepada remaja seperti hinaan dan celaan jelas terdengar sehingga berdampak kepada perkembangan psikologi remaja yang melakukan pernikahan akibat hamil tersebut.

- 6) Dampak terhadap keluarga yaitu putusnya silaturahmi dengan warga lainnya karna dia beranggapan bahwa keluarganya tersebut tidak mempunyai moral, norma dan agama serta mnyulitkan orang tua dan diri sendiri.⁷⁷



⁷⁷ MJ Selaku Tokoh Agama, *Hasil Wawancara*, 26 Februari 2018.

BAB IV

ANALISIS PERKAWINAN WANITA HAMIL

KARENA ZINA DI DESA BANGUNSARI KECAMATAN BANDAR

KABUPATEN PACITAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM

ISLAM DAN SOSIOLOGI

A. Analisis Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil yang di peroleh di lapangan menunjukkan bahwa menikahi wanita yang sedang hamil di Desa Bangunsari ini boleh dilakukan dengan alasan, karena kalau tidak di nikahkan pastinya dari pihak keluarga pasti akan menanggung beban dan rasa malu terhadap kelakuan dari anaknya maka dari itu wanita yang sedang dalam keadaan hamil boleh di nikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Hal ini sependapat dengan pendapat Imam Hānafi dan Imam Syafi’i yang mengatakan:

Wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Sebagaimana pendapat Imam Hānafi sebagai berikut: “Wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, bahkan boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan kandungannya”. Sementara Imam Syafi’i mengatakan: “Hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya,

wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil”.

Menurut mereka wanita zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan sebagaimana yang di tetapkan dalam nikah. Karena iddah itu hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan istri dalam perkawinan yang sah. Sperma hasil dari hubungan seks di luar nikah tidak ditetapkan oleh hukum.

Mereka beralasan dengan Al-Qur'an surah An-Nūr ayat 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

*“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”*⁷⁸

Menurut Imam Hānafi meskipun perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan dengan laki-laki, tetapi dia tidak boleh disetubuhi, sehingga bayi yang dalam kandungan itu lahir. Ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: janganlah kamu melakukan hubungan seks terhadap wanita hamil sampai dia melahirkan.

Menurut Imam Syafi'i perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan, dapat pula dilakukan persetubuhan dengannya, ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: Bagi dia maskawinnya,

⁷⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 351.

karena kamu telah meminta kehalalannya untuk mengumpulinnya sedangkan anak itu hamba bagimu.

Memperhatikan Imam Syafi'i maka seorang wanita hamil karena hasil melakukan hubungan seks di luar nikah jika dia melangsungkan perkawinan dengan laki-laki, maka kehamilannya itu tidak mempengaruhi dalam perkawinannya.

Jika memperhatikan pendapat Imam Hānafi, meskipun boleh wanita hamil melangsungkan perkawinan dengan laki-laki, tetapi dia dilarang melakukan hubungan seksual. Dilarangnya wanita hamil melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang mengawininya, berarti kehamilannya mempengaruhi terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangganya, sebagaimana layaknya orang yang kawin.

B. Analisis Sosiologi Dampak Perkawinan Wanita Hamil Karena zina

Dari beberapa kasus perkawinan wanita hamil karena zina di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ini, penulis menemukan berbagai dampak akibat kawin hamil karena zina antara lain:

1. Dampak sosial.

Struktur fungsional didalam keluarga dianggap dapat menjadikan institusi keluarga sebagai system kesatuan. Ada tiga elemen utama dalam struktur internal keluarga yang saling kait mengkait yaitu:

- 4) Status Sosial: ini dapat berupa figur-figur seperti pencari nafkah, ibu rumah tangga, anak balita, anak sekolah, remaja.

Dari penjelasan diatas penulis melihat dari tingkat pendapatan dan pengeluaran sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Karena, suami mereka sudah mempunyai pekerjaan yang menetap meskipun ada dari suami mereka yang bekum mempunyai pekerjaan yang menetap dan pendapatan yang belum menentu. Namun pemenuhan kebutuhan rumah tangganya sudah terpenuhi. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu dari pelaku perkawinan wanita hamil karena zina itu dan dia mengatakan bahwa : kalau suami saya saat ini belum mempunyai pekerjaan yang tetap, dia masih kerja dimana-mana, seperti menjadi buruh bangunan, bekerja di kebun tetangga, kadang jualan, bahkan kadang 2-3 hari tidak bekerja, sedangkan saya cuma sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan soal penghasilan suami saya dalam sebulan tidak menentu tergantung ada pekerjaan atau tidaknya itu, kurang lebih sekitar Rp 1.200.000/bulannya itu kalau mendapatkan pekerjaan tidak setiap harinya, sedangkan kalau setiap harinya mendapatkan pekerjaan 1 bulan itu kurang lebih sekitar Rp 1.900.00/bulannya karena di daerah sini perharinya pekerja bangunan Rp 70 ribu rupiah dan di kebun Rp 50 ribu rupiah untuk perharinya.

2. Dinamika kehidupan rumah tangga yang menikah akibat hamil di luar nikah

Setelah melihat data diatas tentang dinamika kehidupan rumah tangga dari pasangan yang manikah akibat hamil di luar nikah, perubahan yang terjadi pada rumah tangga selalu berubah seiring berkembangnya roda kehidupan, perkembangan keluarga membutuhkan proses panjang yang dilalui dengan kehidupan keluarga dimana dalam kehidupan tersebut terdapat beberapa tahapan yang akan dilalui.

Begitu juga dengan rumah tangga yang menkah akibat hamil di luar nikah, pada mula membina sebuah rumah tangga, kehidupan rumah tangga selalu diselimuti dengan kebahagiaan dan penuh dengan cinta kasih sayang, setelah tahap demi tahap yang dilalui dalam kehidupan rumah tangga, kebahagiaan itu mulai terasa hilang karena hari-hari yang dilalui dalam rumah tanga selalu dipenuhi dengan rasa kekesalan, kebencian dan konflik yang tiada hentinya.

Seperti pernyataan salah satu informan yang menyatakan bahwa pada awal pernikahan rumah tangganya berjalan dengan sangat baik saya merasa bahagia, setelah hari demihari yang dilewati bersama sikap suaminya yang kadang sudah mulai berubah, dia suka marah-marah tidak jelas dan bahkan sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Emosi yang belum stabil memungkinkan sering terjadi pertengkaran jika menikah di usia muda. Pendapat ini tidak salah, tertap juga seratus persen tidak benar. Kedewasaan seseorang tidak hanya diukur dari faktor usia saja, banyak faktor seseorang mencapai dewasa secara mental yaitu keluarga, pergaulan, dan pendidikan. Semakin dewasa

seseorang maka semakin mampu mengimbangi emosionalnya dengan rasio. Mereka yang sering bertengkar cenderung masih kekanak-kanakan sehingga belum mampu untuk mengendalikan emosinya.

Supriyantini menyebutkan bahwa suami istri yang ikut terlibat dalam urusan rumah tangga akan lebih mampu mengatasi konflik-konflik yang terjadi dalam urusan rumah tangga, tanpa merugikan salah satu pihak dan mengurangi adanya stress pada pasangan karir ganda akibat menumpuknya tugas-tugas dalam rumah tangga.

3. Dampak kesehatan

Untuk masalah kesehatan, ada yang menyisihkan untuk biaya kesehatan keluarganya dengan menyisihkan sedikit dari penghasilan suaminya, agar ketika ada salah satu dari anggota keluarganya sakit tidak perlu bingung untuk berobat dan mencari uang terlebih dahulu karena sudah persiapan sebelumnya. Ada juga yang tidak menyisihkan sama sekali dari penghasilan/gaji dari suaminya itu untuk kesehatan dari keluarganya karena sudah habis atau tidak bisa mengatur keuangan keluarga sehingga tidak sempat untuk menyisihkan uang tersebut. Hal ini dapat dilihat dari dua pelaku perkawinan wanita hamil karena zina ini yang mengatakan : biasanya setelah saya sudah lelah dengan pekerjaan rumah dan mengurus anak saya yang masih kecil membuat saya suka marah-marah dan emosional. Karena terbawa dengan beban pekerjaan yang ada dalam rumah tangga kami. Biasanya saya mudah marah-marah tidak jelas, emosi dan yang saya sasar itu suami saya, saya kadang suka

bentak-bentak suami saya bahkan sampai keterlaluhan. Sebagai contoh kadang suami saya pulang telat itu saya bentak-bentak saya berfikiran suami saya itu selingkuh atau bagaimana.

Dalam teori struktural fungsional makhluk hidup yang bisa hidup atau sakit. Ia sehat jika bagian-bagian dari dirinya memiliki kebersamaan atau sama lain. Jika ada bagian yang tidak lagi menyatu secara kolektif, maka kesehatan dari masyarakat tersebut terancam atau sakit. Demikian juga halnya dalam keluarga yang terdiri dari anggota-anggota keluarga saling berhubungan satu sama lain dan fungsional terhadap anggota keluarga lainnya. Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak masing-masing keluarga tersebut saling mempengaruhi, saling membutuhkan, semua mengembangkan hubungan intensif antar keluarga

4. Pandangan masyarakat/tokoh agama terhadap perkawinan wanita hamil karena zina

Dari penjelasan diatas tanggapan dari seseorang tokoh agama yang mengatakan berbagai dampak akibat perkawinan wanita hamil karena zina diantaranya sebagai berikut :

Secara agama akan menimbulkan azab yang tidak bisa diperkirakan terhadap kesalahan dan dosa yang diperbuat oleh anak tersebut. Ekonomi yang sangat sulit, karena suaminya tersebut masih bekerja serabutan tidak menetap, kadang jualan, kadang ikut proyek, dan kadang tidak bekerja. Remaja tersebut tidak mau berbicara dengan orang-orang, tidak berani berjumpa dengan orang-orang sekitarnya. Dampak

rumah tangga yang terbentuk akibat perilaku zina pernikahan tidak harmonis yang ditunjukkan dengan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Seperti kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Kekerasan dalam rumah tangga remaja dapat terjadi juga disebabkan karena kondisi emosional yang belum stabil. Sehingga berdampak pula pola asuh dan perkembangan anak. Respon masyarakat atas perilaku zina pra nikah pada remaja yang ada di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan terutama remaja yang bertempat tinggal dengan masyarakat sekitar, memandang negatif perilaku tersebut. Sangsi psikologis yang diberikan masyarakat kepada remaja seperti hinaan dan celaan jelas terdengar sehingga berdampak kepada perkembangan psikologi remaja yang melakukan pernikahan akibat hamil tersebut. Dan dampak terhadap keluarga yaitu putusnya silaturahmi dengan warga lainnya karna dia beranggapan bahwa keluarganya tersebut tidak mempunyai moral, norma dan agama serta menyulitkan orang tua dan diri sendiri

Banyak masalah yang mungkin akan timbul ketika ada anak yang hamil di luar nikah. Masalah itu bisa muncul pada diri anak yang hamil itu sendiri, yang menghamili, keluarga, pihak sekolah, maupun lingkungan sekitar. Kondisi psikologis yang tergolong masih sangat labil memungkinkan anak-anak ini mengalami berbagai macam gangguan psikis, misalnya bagi anak yang hamil yaitu merasa malu dengan teman-temannya dan orang di sekitarnya, tertekan karena sikap semua orang yang menyalahkan dan mencemoohnya.

Tidak hanya dari sisi siswa yang dihamili maupun yang menghamili yang akan mendapat masalah, namun pihak keluarga, sekolah, serta lingkungannya juga akan mendapat masalah. Keluarga akan merasa dipermalukan dengan kondisi anaknya tersebut, merasa gagal mendidik anak, dan sebagainya. Pihak sekolah juga akan merasa dipermalukan dengan hal itu, selain itu juga khawatir akan menular ke siswa-siswa yang lain apabila tidak segera dikeluarkan. Sedangkan lingkungan juga akan merasa terusik dengan kejadian itu, mereka juga khawatir hal itu akan terjadi atau ditiru oleh anak-anak mereka.

Jika melihat keadaan demikian alangkah lebih baiknya jika masyarakat juga beraksi lebih keras terhadap pergaulan seks bebas dikalangan remaja dibandingkan dengan pernikahan dini, jika semua kalangan turun tangan menyatakan perang dalam pergaulan bebas dan menanamkan kembali norma, moral dan agama pada para remaja dengan meningkatkan pengawasan dan menolak pornografi mungkin para remaja-remaja sekarang akan terselamatkan dari hal-hal yang menjerumuskan mereka.

Dalam hal ini peran orang sangat penting dalam mendampingi remaja, orang tua serta masyarakat perlu memberikan contoh dan teladan yang baik, baik dalam menjalankan nilai-nilai agama maupun norma yang berlaku dalam masyarakat. Peran orang tua yang baik akan mempengaruhi kepribadian remaja. Menjadi kewajiban bagi orang tua untuk melihat dan mengawasi sikap dan perilaku anak agar tidak terjerumus kedalam

pergaulan yang membawanya kedalam kenakalan remaja dan tindakan yang merugikan diri sendiri, keluarga maupun merugikan masyarakat.

Pendekatan teori struktural fungsional dapat digunakan dalam menganalisis peran keluarga agar dapat berfungsi dengan baik untuk menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat. Keluarga adalah unit universal yang memiliki peraturan untuk anak-anak agar dapat belajar mandiri. Tanpa aturan atau fungsi yang di jalankan oleh unit keluarga, maka unit keluarga tersebut tidak memiliki arti (*meaning*) yang dapat menghasilkan suatu kebahagiaan. Sebagai asumsi dasar dalam teori struktural fungsional adalah:

- a) Masyarakat selalu mencari titik keseimbangan.
- b) Masyarakat memerlukan kebutuhan dasar agar titik keseimbangan terpenuhi.
- c) Alokasi ekonomi yang menyangkut distribusi barang dan jasa antar anggota keluarga untuk mencapai tujuan keluarga.
- d) Alokasi politik yang menyangkut distribusi kekuasaan dalam keluarga.
- e) Alokasi integrasi dan ekspansi yaitu meliputi cara/teknik sosialisasi internalisasi maupun pelestarian nilai-nilai maupun perilaku pada setiap anggota dalam memenuhi tuntunan norma –norma yang berlaku.

Aplikasi struktural fungsional dalam keluarga adalah:

- a. Berkaitan dengan pola kedudukan dan peran dari anggota keluarga tersebut, hubungan antara orang tua dan anak, ayah, ibu dan anak perempuannya.

- b. Setiap masyarakat mempunyai peraturan-peraturan dan harapan-harapan yang menggambarkan orang tua harus berperilaku.
- c. Tipe keluarga terdiri atas keluarga dengan suami istri utuh beserta anak-anak, keluarga tunggal suami/istri dan anak-anak, keluarga dengan anggota normal atau keluarga dengan anggota yang cacat, atau keluarga berdasarkan tahapan dan lain-lain.
- d. Aspek struktural menciptakan keseimbangan sebuah sistem sosial yang tertib (*sosial order*). Ketertiban keluarga akan tercipta kalau ada struktur atau starta dalam keluarga, dimana masing-masing mengetahui peran dan posisinya dan patuh pada nilai yang melandasi struktur tersebut.
- e. Terdapat dua bentuk keluarga yaitu : (1) keluarga inti (*nuclear family*), dan (2) keluarga luas (*extended family*).
- f. Struktur dalam keluarga dapat di jadikan institusi keluarga sebagai sistem kesatuan dengan elemen-elemen utama yang saling terkait:
 - a. Status sosial: pencari nafkah, ibu rumah tangga, anak sekolah dan lain-lain.
 - b. Fungsi dan peran sosial: perangkat tingkah laku yang diharapkan dapat memotivasi tingkah laku seorang yang menduduki status sosial tertentu (peran instrumental/mencari nafkah, peran emosional ekspresi/pemberi cinta, kasih dan sayang).
 - c. Norma sosial: peraturan yang menggambarkan bagaimana sebaiknya seseorang bertingkah laku dalam situasi tertentu.⁷⁹

⁷⁹ Ibid., 83

Keluarga merupakan lingkungan pertama, seorang anak mendapatkan didikan dan bimbingan. Kadang juga dikatakan lingkungan yang utama, karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga. Sehingga keluarga yang merupakan institusi sosial yang bersifat universal dan multifungsional mempunyai fungsi pengawasan, sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, perlindungan dan rekreasi terhadap anggota dalam keluarga. Sebagaimana dalam penganut teori struktural fungsional dalam melihat masyarakat dengan menganalogikan masyarakat ibarat organisme biologis.

Makhluk hidup yang bisa hidup atau sakit. Ia sehat jika bagian-bagian dari dirinya memiliki kebersamaan atau sama lain. Jika ada bagian yang tidak lagi menyatu secara kolektif, maka kesehatan dari masyarakat tersebut terancam atau sakit. Demikian juga halnya dalam keluarga yang terdiri dari anggota-anggota keluarga saling berhubungan satu sama lain dan fungsional terhadap anggota keluarga lainnya. Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak masing-masing keluarga tersebut saling mempengaruhi, saling membutuhkan, semua mengembangkan hubungan intensif antar keluarga.⁸⁰

Misalnya fungsi ekonomi keluarga, dalam keluarga terdapat pembagian kerja yang disesuaikan dengan status, peran, jenis kelamin, dan umur anggota-anggota keluarga. Ayah sebagai kepala rumah tangga

⁸⁰ Supriyantini, Sri, *Hubungan Antara Peran Gender Dengan Keterlobatan Suami Dalam Kegiatan Rumah Tangga*. (Fakultas Kedokteran Program Studi Psikologi, Universitas Sumatra Utara, 2002).

fungsional terhadap istri dan anak-anaknya. Bagi keluarga pada umumnya ayah mempunyai peranan dan tanggung jawab utama dalam pemenuhan kebutuhan material para anggota keluarganya, meskipun para anggota keluarga lain (ibu dan anak-anak sudah dewasa) juga bekerja. Halitu menandakan bahwa walaupun ibu sudah bekerja seorang ayah tidak gugur kewajibannya sebagai pencari nafkah.

Disamping fungsional, Robert K. Merton dalam Ritzer, juga mengajukan konsep disfungsi (ketidak mampuan) dalam struktur sosial atau pranata sosial. Bahwa dalam suatu pranata sosial selain menimbulkan akibat-akibat yang bersifat positif juga ada akibat-akibat yang bersifat negatif. Jika dikaitkan dengan contoh di atas, bahwa seorang ayah bisa disfungsi terhadap anggota-anggota keluarga lain. Karena ayah tidak menjalankan peranan dan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Jika hal itu terjadi dalam suatu keluarga maka akan mengganggu ideologi yang ada dalam keluarga, sebagai akibatnya membuat ekonomi keluarga mengalami pergeseran.⁸¹

⁸¹ Singgih D. Gunarso, *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1981, 9.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria atau laki-laki dengan seorang perempuan atau wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahran dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.

Menurut pasal 1 undang-undang perkawinan, yang dimaksud dengan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang maha esa”.

Kawin hamil adalah kawin dengan seseorang yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya atau bukan oleh laki-laki yang menghamilinya.

Mengenai ketentuan-ketentuan hukum perkawinan wanita hamil karena zina dalam pendapat para Imam Madzab (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal), mereka berbeda pendapat, pada umumnya dikelompokkan pada dua kelompok pendapat:

- a. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang mengatakan:

Wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Menurut mereka wanita zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam nikah. Karena iddah itu hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan istri dalam perkawinan yang sah. Sperma hasil dari hubungan seks di luar nikah tidak ditetapkan oleh hukum. Sama halnya di Desa Bangunsari yang membolehkan menikahi wanita hamil karena zina baik itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan dengan alasan karena tidak ada alasan yang nyata dari Al-Qur'an dan Hadist mengenai perkawinan wanita hamil karena zina ini. Dan di samping itu dapat menguntungkan dari pihak wanita karena dapat menutupi aibnya.

- b. Imam Malik dan Ahmad bin Hambal mengatakan:

Tidak boleh melangsungkan perkawinan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan kandungannya. Menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hambal sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau syubhat atau kawin pasid, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah.

2. Teori struktural fungsional Robert K Merton dapat digunakan dalam peran keluarga agar dapat berfungsi dengan baik untuk menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat. Keluarga adalah unit universal yang memiliki

peraturan untuk anak-anak agar dapat belajar mandiri. Tanpa aturan atau fungsi yang di jalankan oleh unit keluarga, maka unit keluarga tersebut tidak memiliki arti (*meaning*) yang dapat menghasilkan suatu kebahagiaan. Sebagai asumsi dasar dalam teori struktural fungsional adalah:

- a) Masyarakat selalu mencari titik keseimbangan.
- b) Masyarakat memerlukan kebutuhan dasar agar titik keseimbangan terpenuhi.
- c) Alokasi ekonomi yang menyangkut distribusi barang dan jasa antar anggota keluarga untuk mencapai tujuan keluarga.
- d) Alokasi politik yang menyangkut distribusi kekuasaan dalam keluarga.
- e) Alokasi integrasi dan ekspansi yaitu meliputi cara/teknik sosialisasi internalisasi maupun pelestarian nilai-nilai maupun perilaku pada setiap anggota dalam memenuhi tuntunan norma –norma yang berlaku.

Dampak perkawinan wanita hamil karena zina di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar antara lain :

- 1) Dampak sosial.
- 2) Respon masyarakat atas perilaku zina pra nikah pada remaja yang ada di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan terutama remaja yang bertempat tinggal dengan masyarakat sekitar, memandang negatif perilaku tersebut.

B. Saran

1. Melakukan hubungan seks diluar nikah atau berzina itu adalah perbuatan tercela dan secara tegas dilarang oleh agama islam. Oleh karena itu upaya penyadaran masyarakat khususnya terhadap para remaja, dalam hal ini pengalaman ajaran agama harus ditingkatkan, serta meningkatkan nilai-nilai moral, etika dan agama, dan diharapkan bisa menjaga diri dan kehormatan agar tidak terjebak dalam perbuatan zina.
2. Untuk mencegah merambatnya praktik perzinaan di masyarakat, kiranya sangat perlu lembaga-lembaga pemerintahan dan aparatur pemerintah yang berkaitan dengan masalah ini diharapkan dapat membahas hal ini secara serius, lewat penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya seks atau pergaulan bebas ini. Dan perlulah dilakukan terobosan baru dengan mempertimbangkan hukum pidana islam yang mampu memberikan sanksi terhadap para pelaku perzinaan sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku dan adanya efek pencegahan terhadap masyarakat sehingga takut dan tidak melakukan perbuatan zina.
3. Kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya pada para tokoh dan pemuka agama agar berperan untuk mempersempit peluang-peluangterjadinya perzinaan. Serta meningkatkan sensitifitas dalam menyikapi kasus pernikahan wanita hamil diluar nikah. Sehingga kasus ini tidak dipandang sebelah mata saja dan dianggap hal biasa dimata masyarakat. Baik dengan pemberian materi maupun dengan cara penyuluhan sosial kususnya kepada kalangan remaja.

4. Penulis menghimbau kepada para remaja agar berhati-hati dalam pergaulan terhadap lawan jenis, karena dorongan hawa nafsu seringkali menjerumuskan manusia kelembah dan penyimpangan terhadap norma agama dan sosial. Dan jauhilah kesempatan-kesempatan yang dapat mendorong terjadinya seks bebas atau hamil di luar nikah.



DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhali, Wahabbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al Ma'az, Nabi Hamid. *Menjalin Cinta yang Suci*. Bandung: Mujahid, 2003.
- Al Halimah, M Iqbal. *Married By Accident*. Jakarta: Kultum Media, 2004.
- Ahmad, Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Craib, Ian. *Teori-teori Sosial Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Depertemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid 6, cet. Ulang, (Semarang: Wicaksana, 1993).
- Ghafar, Asyari Abdul. *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, Jakarta: Andres Utama, 1996.
- Gunarso, D. Singgih. *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1981.
- Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Bandar Maju, 1999
- Hadi, Sutresno. 1981. *Metode penelitian research 1*. Yogyakarta: Yayasan Peneliti fakultas psikolog UGM.
- Ilahi, Fadhel. *Zina [At-tadaabir al-Waaqiyah minaz_Zina fil Fiqhil Is-Lamy]*, diterjemahkan oleh subhan, cet. 6, Jakarta: Qisthi Press, 2001.
- Imran, Abu Amar. *Fat-hul Qrib*, Jilid II. Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kulitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2000.
- Maliki, Zainudin. *Tiga Teori Sosial Hegomonik*. Surabaya, Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat LPAM, 2003.
- Muhammad, Syeh Kamil. 'Uwaidah *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Merton, K. Robert. *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press, 1974.

- Megawangi. *Membiarkan Berbeda : Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Pustaka Tinta Mas, Redaksi. *Undang-Undang Perkawinan*. Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Ploloma, M Marget. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000.
- Rakhmad, K. Susilo. *Tokoh Sosiolog Modern*. Jakarta: Grafindo, 2000.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 1987.
- Sabrie, M. Zulfan. *Analisis Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1998.
- Sukanto, Soerjono. *Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad. 1993.
- Sidik, Abdullah, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Tirta Mas, 1983.
- Salahudin, Marwan.. *Statistika*. Ponorogo: INSURI Press. 2010
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Shidiq Hasan Khan, Muhammad. *Ensiklopedi Hadis Sahih, Kumpulan Hadist Tentang Wanita*. Hikmah, 2009.
- Turner, H. Jonathan. *The Structure of Sociological Theory*. London: The Dorsey Press, 1974.
- Undang-undang R.I No 1 Tahun 1947 *Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam*. Bandung : Citra Umbara, 2013.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Yanggo, Huezemah T, *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: al-Mawardi Prima, 2011.
- Zeitlin, Muhammad. 1998. *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press. 1998.

<http://serunai-impian.blogspot.co.id/2005/02/pernikahan-sebagai-mitsaqan-ghalidzhan.html>

http://jacksite.wordpress.com/2007/07/04/ilmu-hadist-definisi-hadist-mursal/http://id.m.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Hazm